

**IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID 19
(Studi di Kelurahan Polowijen)**

SKRIPSI

Oleh:

ARIZA LENI MAGHFIRROH

NIM 18210183



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID 19
(Studi di Kelurahan Polowijen)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah
Sebagai Syarat Kelulusan**

Oleh:

ARIZA LENI MAGHFIRROH

NIM 18210183



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID 19 (Studi di Kelurahan Polowijen)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ariza Leni Maghfirroh
NIM: 18210183 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID 19 (Studi di Kelurahan Polowijen)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Malang, 13 Mei 2022

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ariza Leni Maghfirroh NIM: 18210183,
mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID 19 (Studi di Kelurahan Polowijen)**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan hasil predikat nilai: A

Dewan Penguji:


1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP: 197606082009012007
2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP: 198902022019031007
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP: 197301181998032004

(..........)

Ketua

(..........)

Sekretaris

(..........)

Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ARIZA LENI MAGHFIRROH, NIM 18210183, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KELURAHAN POLOWIJEN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya : “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 186)¹

¹ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Quran Hafalan, Hafazan Perkata Latin Juz 1-30* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 (Studi di Kelurahan Polowijen)”. Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Khoirul Umam, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ariza Leni Maghfirroh', with a large, stylized initial 'A' on the left.

Ariza Leni Maghfirroh

NIM. 18210183

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini untuk keluargaku dan teman-teman tercintaku.

1. Bapak Alm. Mashudi dan Ibu Alm. Khurrotin Ayunin yang telah melahirkan saya dan selalu memberikan semangat serta do'a terbaik yang tiada hentinya disetiap waktu untuk kesuksesan putri kedua ini. Kakak perempuan Arimaya Solikah yang telah membiayai kuliah saya dan memberikan semangat secara lahir dan batin serta do'a, sehingga diri ini menyelesaikan studi dan bisa menyelesaikan karya skripsi ini.
2. Ach. Taufiq, SH., MH. selaku suami tercinta dari penulis yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kakak tersayang Arimaya Sholikhah yang telah membiayai saya semasa mengampu ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nadhivah dan Ibu Naning beserta keluarga yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang, memberikan fasilitas yang sangat luar biasa untuk saya dan do'a terbaik disetiap waktu untuk kesuksesan keponakan tercintanya ini sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.
5. Untuk sahabat-sahabatku yang telah membeikan doa dan semangat agar penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga kita selalu menjadi sahabat di dunia dan akhirat. Aaamiiiiin.

6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Malang angkatan 2018 terimakasih telah menjadi teman hidup selama menempuh pendidikan dan menjelankan aktivitas keseharian, nasehat serta candaan antara satu dengan lainnya hingga akhir perkuliahan.
7. Teman-teman penulis di Universitas Islam Malang, teman di pondok pesantren Al-Islahiyah teman sekolah serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan semangat dalam menggapai ilmu.

Terimakasih untuk semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, semoga kita semua dapat meenjadi insan yang bermanfaat untuk orang lain, Negara dan agama. Aaamiiiiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, sedangkan bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak termasuk golongan transliterasi. Untuk nama Arab yang berasal dari bangsa selain Arab ditulis berdasarkan ejaan bahasa nasionalnya, dalam penulisan judul buku, footnote dan daftar pustaka yaitu menggunakan ketentuan yang ada dalam transliterasi. Dalam hal ini transliterasi berpedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 159 tahun 1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	D al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik bawah)
ط	T}a	T{	Te (dengan titik bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘=====	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	H
ء/أ	Hamzah	=====’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Penulisan bahasa arab dalam tulisan latin, fathah ditulis dengan “a”, kasroh dengan “i”, dhommah dengan “u”, seperti berikut ini:

Vokal (a) panjang = â misalnya كان menjadi Kâna

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya كُونُ menjadi Kûnu

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” untuk dapat menggambarkan ya' nisbat dalam bagian akhirnya. Dalam suara diftong wawu dan ya' Berada setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti berikut:

1. Diftong (aw) = او misalnya قاول menjadi Qawulun
2. Diftong (ay) = اي misalnya كيداجنم بير hayrun

D. Ta'marbûthah (ð)

Ta' marbûthah (ð) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi الرسالة المدرسة *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya: أمرت - *syai'un* - شىء

تاخذون - *ta'khudzûna* - النون - *An-nau'n*

G. Nama dan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis secara terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الر ازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = *wa maa muhammadun illa Rasul*

إن أول بيت وضع للناس = *inna awwala baitin wu dli'a linnasi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصرن من الله وفتح قريب = *nasrun minallahi wa fathun qarib*

الله الا جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	18
1. Keluarga Sakinah	18
2. Pandemi Covid 19	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Skunder	32
3. Data Tersier	32

E. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Wawancara	33
2. Observasi atau Pengamatan	34
3. Studi Dokumentasi	35
F. Analisis Data	36
1. Edit	36
2. Klasifikasi	37
3. Verifikasi	37
4. Analisis	38
5. Kesimpulan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Singkat Kota Malang	38
2. Sejarah Singkat Kelurahan Polowijen	40
B. Paparan Data	42
1. Faktor Penyebab Terbantuknya Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Kelurahan Polowijen	42
2. Upaya masyarakat Kelurahan Polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditengah pandemi covid 19	46
C. Analisis Data	53
1. Faktor Penyebab Terbantuknya Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Kelurahan Polowijen	53
2. Upaya masyarakat Kelurahan Polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditengah pandemi covid 19	64
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 : Tabel Keluarga yang Terdampak Pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen Kota Malang	32

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 : Struktur Organisasi Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang	41
---	----

ABSTRAK

Ariza Leni Maghfirroh, 18210183, 2022 *IMPLEMENTASI PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 (Studi di Kelurahan Polowijen)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata kunci : Upaya, Keluarga Sakinah, Pandemi Covid 19

Keluarga sakinah menurut prespektif M. Quraish Shihab adalah suatu kondisi ketenangan yang hadir dalam hati. Sakinah dihadirkan Allah agar memiliki rasa tabah dan tidak goyah untuk menghadapi berbagai macam rintangan, musibah dan cobaan berat lainnya. Suatu keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah mencapai lima indikator seperti yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab yakni setia dalam pasangan, menepati janji, memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama.

Wabah Covid 19 terbukti sangat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial di Negara Indonesia dari tahun 2019. Penulis banyak menemukan keluarga yang mengalami dampak covid 19 namun sejauh ini keluarga tersebut dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya ditengah maraknya problematika yang menimpa. Oleh karena itu tujuan penelitian ini akan membahas faktor terbentuknya keluarga sakinah dan upaya masyarakat kelurahan polowijen dalam memenuhi kebutuhan ditengah pandemi.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi yang berupa foto maupun rekaman suara dan melalui wawancara dengan kelima narasumber warga Kelurahan Polowijen yang mengalami dampak pandemi covid 19. Proses edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan semuanya merupakan proses pengolahan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis kepada narasumber yang telah dipilih ada tiga yang bisa dilaksanakan dari kelima faktor ketentuan M. Quraish Shihab. Dua indikator yang tidak kalah penting yaitu meluangkan waktu bersama keluarga dan menjalin ikatan yang erat antar anggota keluarga. Apabila dalam kedua temuan faktor tersebut juga diterapkan, maka keluarga sakinah itu akan terwujud dengan sendiri. Upaya yang dapat dilakukan narasumber terdampak pandemi Covid 19 dalam hak dan kewajiban yaitu dengan menerapkan nilai pasal 30-34 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan cara: a) mengkonsumsi makanan pokok lebih murah, b) berbelanja sesuai kebutuhan, c) memberi pengetahuan pada keluarga dan d) bekerjasama antar anggota keluarga untuk hidup hemat.

ABSTRACT

Ariza Leni Maghfirroh, 18210183, 2022. IMPLEMENTATION OF ARTICLES 30-34 OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE IN FORMING THE SAKINAH FAMILY IN COMMUNITIES AFFECTED BY THE COVID 19 PANDEMIC (Study in Polowijen Village), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang,

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Effort, Sakinah Family, Covid 19 Pandemic

Accordinh to M. Quraish Shihab the sakinah family is a state of serenity in the heart. Sakinah is given by God the ability to maintain a constancy in the face of different barriers, disasters, and other terrible tribulations. According to M. Quraish Shihab, a family is sakinah if it meets five criteria: being faithful to one's partner, keeping promises, maintaining a good name, understanding one another, and adhering to religion.

The Covid 19 outbreak has proven to have a huge impact on economic and social conditions in Indonesia from 2019. The author finds many families who have experienced the effects of covid 19, but so far the family has been able to maintain household harmony amidst the many problems that befell them. Therefore, the purpose of this study will be to discuss the factors of the formation of the Sakinah family and the efforts of the Polowijen village community in meeting the needs in the midst of a pandemic.

The type of research method used in this study is empirical using a qualitative approach. In the data collection process, namely through documentation in the form of photos and voice recordings and through interviews with the five sources of Polowijen Village residents who experienced the impact of the covid 19 pandemic. The editing, classification, verification, analysis and conclusion processes are all data processing processes used by the author in conducting research. this.

The results of the research that has been carried out by the author to the selected sources, there are three that can be carried out from the five factors of the provisions of M. Quraish Shihab. Two indicators that are no less important are spending time with family and forging close bonds between family members. If the two findings of these factors are also applied, then the sakinah family will manifest itself. Efforts that can be made by resource persons affected by the Covid-19 pandemic in terms of their rights and obligations are by applying the values of Article 30-34 of Law No. 1/1974 concerning Marriage and by: a) consuming staple foods cheaper, b) shopping as needed, c) providing understanding of the family and d) working together among family members to live frugally.

مستخلص البحث

ارزلي مغفرة ، رقم التسجيل 18210183 ، 2022 . تطبيق قيم المواد 30-34 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج لتشكيل عائلة سكيينة في مجتمع متأثر بمرض كوفيد 19 (دراسة حالة للأسر المتضررة في قرية فولوويجن)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: أحسين دينال مصطفى، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الجهد ، عائلة سكيينة ، مرض كوفيد ١٩

العائلة السكيينة من وجهة نظر السيد قريش شهاب هي حالة هدوء تسود القلب. لقد قدم الله السكيينة إلى الشعور بالصمود وعدم التردد في مواجهة مختلف أنواع العقبات والمصائب وغيرها من المحن الشديدة. يمكن القول بأن الأسرة السكيينة إذا وصلت إلى خمسة المؤشرات، كما ذكر السيد قريش شهاب، وهي الإخلاص في الشريك، والوفاء بالوعد، والحفاظ على السمعة الطيبة، والتفاهم المتبادل، والالتزام بالدين.

أثبت مرض كوفيد -١٩ أن له تأثيرًا كبيرًا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا اعتبارًا من عام ٢٠١٩. وجد المؤلف العديد من العائلات التي عانت من آثار كوفيد 19 ، ولكن حتى الآن تمكنت الأسرة من الحفاظ على الانسجام الأسري وسط العديد من الأشخاص المشاكلي التي حلت بهم. لذلك، سيكون الهدف من هذه الدراسة هو مناقشة عوامل تكوين عائلة سكيينة وجهود المجتمع في قرية فولوويجن في تلبية الاحتياجات في خضم الوباء.

أما نوع طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هو تجريبية باستخدام المنهج النوعي. في عملية جمع البيانات، أي من خلال التوثيق في شكل صور والتسجيلات الصوتية ومن خلال المقابلات مع المصادر الخمسة للسكان في قرية فولوويجن الذين عانوا من تأثير مرض كوفيد 19. أما عمليات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج هي من جميع عمليات معالجة البيانات التي استخدمتها المؤلفة في هذا البحث.

أما نتائج البحث الذي أجراه المؤلفة إلى المصادر المختارة، أن هناك ثلاثة العوامل يمكن إجراؤها المصادر المختارة من خمسة العوامل في أحكام م. قريش شهاب. هناك مؤشران المهمان هما قضاء الوقت مع العائلة وتكوين روابط وثيقة بين أفراد الأسرة. إذا تم تطبيق نتيجتي هذين العاملين أيضًا ، فإن عائلة السكيينة ستظهر نفسها. الجهود التي يمكن أن يبذلها الأشخاص ذوو الخبرة المتأثرون بمرض كوفيد 19 من حيث الحقوق والالتزامات هي من خلال تطبيق قيم المواد 30-34 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ومن خلال: أ) استهلاك أغذية أساسية أرخص، ب) التسوق حسب الحاجة ، ج) توفير الفهم للعائلات ، د) التعاون بين أفراد الأسرة من أجل العيش الاقتصادي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa.² Perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk melestarikan kelanggengan umat manusia dan menjaga kesinambungannya. Perkawinan bagaikan pondasi dan tiang utama untuk membangun sebuah keluarga.

Keluarga merupakan Lembaga yang sangat penting dan memiliki peranan kunci dalam pembangunan manusia. Hampir bisa dipastikan, bahwa setiap kesuksesan hidup manusia adalah berkat jasa besar dari investasi kemuliaan institusi ini. Karena keluarga disamping memiliki fungsi dan peran penting melakukan kegiatan-kegiatan pokok masyarakat, keluarga juga sangat strategis dalam pembentukan karakter dan kepribadian setiap manusia.³

Keluarga dalam sejumlah kamus Bahasa Indonesia dan kamus melayu diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat dan kaum-saudara-mara. Juga digunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak-bini; ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah menjadi

² Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974 bab II Tentang Perkawinan.

³ Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar keluarga Samara*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007) xix

tanggung. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁴

Keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat yang didalamnya terdiri atas dua orang dewasa dari jenis kelamin yang berbeda, mereka memelihara hubungan seksual yang telah disepakati secara sosial dan agama yang kemudian dianugerahi seorang anak atau lebih, baik anak kandung atau anak adopsi dari hasil hubungan seksual secara dewasa.⁵

Dalam literatur Al-Quran (Arab) keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* (الأهل) dan *ahal* (أهلا س أهلون)، yang memiliki arti famili, keluarga, dan kerabat, seperti terdapat dalam kedua ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا بِالصَّلَاةِ أَهْلَكُمْ وَأْمُرُوا

“Dan perintakanlah kepada ahli (keluargamu) supaya mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS. Thaha [20]: 132)⁶

Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan untuk selalu mengingatkan atau mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat dengan sempurna pada waktu yang sudah ditentukan. Sholat merupakan ikatan yang paling kuat antara mahluk dengan Allah.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

⁴ Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 15

⁵ Rohmat. “Keluarga dan Pengasuhan Anak”. *Jurnal Studi Gender dan Anak* (Juni 2010); 01

⁶ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2021)

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati 2003), 180

“Hai orang-orang beriman! “Peliharalah dirimu dan segenap ahli (keluargamu) dari (kemungkinan siksaan) api neraka.” (QS. Al-Tahrim [66]: 6)⁸

Menurut Quraish Shihab yang tertulis dalam Kitab Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan perintah untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Maksud dari hal itu adalah mendeskripsikan bahwa dakwah dan pendidikan itu berawal dari keluarga. Manusia merupakan bahan bakar api neraka yang didalamnya terdapat malaikat bersifat kasar jasmani dan hatinya sehingga tidak memiliki rasa iba sedikitpun. Oleh karena itu dalam ayat ini menjelaskan perintah untuk selalu berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama untuk membentuk keluarga yang sakinah.⁹

Sementara itu dalam kajian psikologi perkembangan, hidup bersama dengan suami atau istri melalui sebuah perkawinan dan membesarkan anak-anak secara bersama merupakan bagian dari tugas perkembangan orang pada masa dewasa dini.¹⁰ Tingkat penguasaan pada tugas-tugas perkembangan ini sangat menentukan kebahagiaan seseorang pada saat itu, bahkan sampai akhir kehidupannya. Pandangan psikologi perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mendapatkan pasangan hidup atau menikah dapat menimbulkan kebahagiaan pada orang yang telah mencapai dewasa dini diusianya. Artinya, perkawinan itu penting

⁸ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 176.

¹⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980), 190.

dilakukan, karena akan dapat mewujudkan ketenangan dan kedamaian bagi manusia.¹¹

Rumah tangga yang bahagia itu dalam Al-Quran disebut dengan keluarga sakinah. Dalam Ensiklopedi Islam dituliskan bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa.¹² Secara khusus kata ini disebutkan dalam Al-quran sebanyak enam kali. Dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat.¹³ Namun pada saat ini dunia sedang di serang wabah pandemi Covid 19 yang menyebabkan konflik-konflik rumah tangga. Penyebaran virus ini dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.

Pandemi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah penyebaran penyakit dalam skala besar, yang dimana penyebaran disini berjangka panjang dan dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pandemi dapat dikatakan berbahaya tidak hanya dinilai dari siklus penyebarannya, akan tetapi dilihat dari banyaknya jumlah korban serta penyakit dalam hal ini merupakan sebuah penyakit menular.¹⁴ Berbicara mengenai adanya wabah ini mengalami peningkatan

¹¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 3.

¹² Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 4/201

¹³ Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar keluarga Samara*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 8.

¹⁴ Miguel Portaq, Sander Greenland, and John M. Last, eds. *Dictionary of Epidemiology*, 5th ed. (New York: Oxford University Press, 2008), 179.

dari hari kehari yang menyebabkan jumlah korban yang terinfeksi virus ini semakin meningkat. Virus ini dapat kita pahami sebagai sebuah virus yang menyerang hewan dan manusia serta apabila virus ini menyerang manusia akan menimbulkan gejala yang berupa infeksi seperti penyakit SARS dan MERS, akan tetapi Covid 19 ini bersifat lebih massif dalam perkembangannya.¹⁵

Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan di rumah dengan membatasi interaksi di luar. Hal ini awalnya memang membuat keeratan keluarga terjalin baik, romantis, dan harmonis karena seringnya bertemu. Tapi ternyata lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata dapat menimbulkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Apalagi ditambah dengan seluruh anggota keluarga berkumpul dalam satu rumah dengan jumlah yang banyak, maka kepala keluarga khususnya orang tua harus pandai-pandai mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.¹⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wabah virus ini akan berdampak pada sistem kehidupan di dalamnya, seperti pendapatan finansial yang menurun karena beberapa hal yang melatarbelakanginya, hilangnya pekerjaan, terjadi kejenuhan didalam rumah, ketidakmampuan mengendalikan emosi, problem ekonomi dan pendidikan, meningkatnya tingkat perceraian serta tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga

¹⁵ Aji, R. "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah Keterampilan, dan Proses Pembelajaran". Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I, no.5(2020): 395 - 402

¹⁶ Nine Fauziyah, "Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga". Jurnal Pendidikan Sosiologi. 2021

dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain. Dengan demikian hal ini penting untuk dipertahankan di tengah pandemi covid-19, sehingga tidak mengakibatkan keretakan dalam sebuah keluarga hingga mungkin menyebabkan suatu hal yang sama sekali tidak diinginkan sebelumnya.

Jumlah kasus perceraian di Kota Malang mengalami peningkatan, dari tahun 2020-2021 catatan Pengadilan Agama Kota Malang mengabarkan akumulasi kasus perceraian mencapai 4000 putusan. Sedangkan pada tahun 2019 perceraian akibat masalah ekonomi mencapai 374 namun pada masa pandemi tahun 2020 jumlahnya bertambah hingga 662 kasus.¹⁷ Diantara beberapa faktor yang paling banyak memicu retaknya keharmonisan dalam keluarga yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan, beberapa waktu ini banyak media memberitakan pabrik melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), hal tersebut tentunya berdampak pada penghasilan para buruh sehingga kebutuhan keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Bahkan sekolah saat ini dilakukan secara *online*/daring yang mana anak sangat membutuhkan perhatian orang tua secara penuh dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang penulis temui di Kelurahan Polowijen banyak keluarga yang terdampak pandemi Covid 19. Namun sejauh ini keluarga tersebut mampu

¹⁷ Carep-04, *Perceraian Dikota Malang 2020-2021, Ribuan Jadi Janda Duda Baru*, dalam <https://www.google.com/amp/s/kabarmalang.com/29405/perceraian-di-kota-malang-2020-2021-ribuan-jadi-janda-duda-baru/amp/>

mempertahankan keharmonisan keluarga ditengah banyaknya problematika yang menimpa. Pandemi Covid 19 sangat berdampak besar terhadap semua sektor khususnya dalam hal keluarga, banyak masyarakat mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga banyak terjadi perceraian, namun di Kelurahan Polowijen masih banyak keluarga yang tetap sakinah dan tidak melakukan perceraian walaupun mengalami dampak pandemi maka atas dasar tersebut sangat menarik untuk dilakukannya penelitian ini.

Dari penjelasan singkat tersebut, penulis mengambil judul **“Implementasi Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi di Kelurahan Polowijen)”**. Untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan, penulis mengambil lokasi sebagai tempat penelitian di Kelurahan Polowijen Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi Covid 19 pada masyarakat Kelurahan Polowijen?
2. Bagaimana upaya masyarakat Kelurahan Polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tengah pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi Covid 19 pada masyarakat Kelurahan Polowijen.
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat Kelurahan Polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tengah pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna. penulis membagi manfaat dari penelitian ini menjadi dua prespektif yang pertama secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :¹⁸

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur didalam masyarakat maupun dalam dunia akademis mengenai upaya membangun keluarga sakinah dalam masa sulit khususnya seperti keluarga yang mengalami dampak pandemi Covid 19.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003), 193-194.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Adapun manfaat praktis bagi peneliti adalah sebagai referensi untuk membangun keluarga sakinah di masa mendatang, dan dapat mengambil pelajaran dari problematika rumah tangga untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

b. Bagi masyarakat umum

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat untuk tetap menjaga keluarga yang sakinah di masa pandemi Covid 19 atau masa sulit lainnya. Serta dalam kehidupan rumah tangga pasti mengalami pasang surut rumah tangga yang harus dihadapi oleh setiap pasangan sehingga dengan penelitian ini menunjukkan banyak upaya yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan di Fakultas Syariah UIN Malang dan dapat dijadikan bahan acuan ataupun pertimbangan dalam menyelesaikan karya tulis, serta dapat dijadikan rekomendasi peneliti mendatang untuk melanjutkan penelitian mengenai keluarga sakinah dalam masa sulit yang lainnya.

E. Definisi Operasional

Implementasi: Pelaksanaan, penerapan.¹⁹

Keluarga : Keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga yaitu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah.²⁰

Sakinah : Secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al- Asfahabiy kata sakinah bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk menempati. Misalnya 'si fulan tetap berada di tempat seperti ini' atau 'tinggal'. Tetap disini tentu mengacu pada sebuah kondisi dimana ia merasa tentram di tempat tersebut yang diperoleh dari hidup berpasangan.²¹

Pandemi : Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah wabah yang berjangkit yang dimana meliputi geografis yang begitu luas.

Covid 19 : Covid 19 dalah peristiwa menyebarnya virus Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*, 2022, melalui <https://kbbi.kemdingbut.go.id/>, diakses pada tanggal 09 Mei.

diakses pada 16 Juni 2022

²⁰ Solaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 19994), 152

²¹ Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil al-Ashfahaniy, *Mufrod al-Quran* (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt) jld. 1, 486

Penyebaran virus ini dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi terdiri dari beberapa bab, oleh karena itu menggambarkan susunan bab sebagai berikut agar penelitian yang akan dilakukan tertata dengan baik serta dapat memberikan pemahaman dengan selaras. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I (pertama) pendahuluan. Bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu upaya membentuk keluarga sakinah di tengah masyarakat yang terdampak pandemi covid 19.

Bab II (kedua) tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori yang mendukung penelitian untuk melakukan analisis, sehingga dapat dengan mudah menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Bab III (ketiga) metode penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengumpulan subyek, jenis data, sumber data, metode penelitian dan pengolahan data. Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian empiris adapun pendekatan yang digunakan kualitatif.

Bab IV (keempat) hasil wawancara. Dalam bab ini berisi hasil wawancara yang diperoleh dari ke 5 keluarga terdampak pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen Kota Malang.

Bab V (kelima) penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh dari proses pengolahan data dan analisis data yang diperoleh. Sedangkan saran dalam penelitian ini sebagai pertimbangan penyelesaian masalah tentang keluarga sakinah yang terdampak pandemi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur adanya perbedaan substansial antara penulis terdahulu antara karya tulis terdahulu dan karya tulis yang disusun penulis saat ini. Dalam penelitian terdahulu ini penulis mengupas perbedaan dan persamaan karya tulis terdahulu dengan karya tulis yang disusun penulis saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang serupa adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vincensia Esti P.²² Dalam jurnal yang berjudul Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 Prespekif Teori Keadilan bermartabat (*Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perspective*).

Fokus pada penelitian yang ditulis Vincensia ini mengacu pada upaya pencegahan perceraian pada saat pandemi Covid 19. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dalam proses penelitian artikel. Teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan penggunaan format deskriptif yakni memperjelas, meringkas kondisi, situasi tertentu ataupun variabel yang muncul di masyarakat dengan

²² Vincensia Esti P. "Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 Prespekif Teori Keadilan bermartabat (Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perspective)". Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Hukum, (2020)

menjadikannya sebagai objek penelitian penulis. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus meneliti pada permasalahan keluarga yang diambang perceraian pada masa pandemi Covid 19 dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Sedangkan persamaannya yaitu objek penelitian pada keluarga yang terdampak pandemi Covid 19.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ana Kuswanti²³, Mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam bentuk jurnal yang berjudul *Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Covid 19*.

Fokus penelitian yang ditulis Ana Kuswanti ini yaitu pada manajemen komunikasi yang terjalin antar anggota keluarga pada masa pandemi Covid 19. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif empiris. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan sumber berupa buku-buku, teks, artikel dan jurnal. Sedangkan persamaannya ada pada objek penelitian, yaitu keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

3. Penelitian yang ditulis oleh Hibana.²⁴ Karya ilmiah hasil kajian sebagai bagian dari karya Tridarma Perguruan Tinggi, yang berjudul *Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Corona*.

Fokus penelitian yang ditulis Hibana yaitu pada upaya-upaya meningkatkan ketahanan keluarga dari segi ketahanan psikologis, spiritual, ekonomis, sosial dimasa pandemi Covid 19. Perbedaannya

²³ Ana Kuswanti. "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Covid 19". Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, (2020)

²⁴ Hibana. "Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Corona". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, (2020)

terdapat pada metode penelitian dimana peneliti tidak melakukan wawancara dan observasi kepada keluarga terdampak pandemi Covid 19. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu keluarga yang terdampak Covid 19.

4. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswi IAIN Kudus bernama Anisa Yuniar.²⁵ Dalam bentuk jurnal yang berjudul Dampak Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Ketahanan Keluarga.

Fokus penelitian ini lebih mengacu pada keluarga terdampak pandemi yang mengalami Putusan Hubungan Kerja (PHK). Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya penelitian yang saya lakukan mencakup masalah yang lebih luas. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu keluarga yang terdampak Covid 19.

5. Penelitian yang ditulis oleh Nine Fauziah²⁶ dalam bentuk jurnal yang berjudul Dampak Pandemi Covid 19 dalam Keharmonisan Keluarga.

Fokus penelitian ini lebih mengacu pada meningkatnya perceraian akibat dampak pandemi dan fungsi peran keluarga yang tidak berjalan dengan baik sehingga hal tersebut dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah ruang lingkup masalah penelitian

²⁵ Anisa Yuniar, "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Ketahanan Keluarga". Kudus: Tawazun, Jurnal Of Sharia Economic Law, (2021)

²⁶ Nine Fauziah, "Dampak Pandemi Covid 19 dalam Keharmonisan Keluarga". Jurnal Pendidikan Sosiologi. (2021)

saya lebih fokus pada 1 lokasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nine Fauziah lebih luas. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang dampak dari pandemi covid 19 terhadap keluarga.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan & Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Vincensia Esti P.	Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 Prespekif Teori Keadilan bermartabat (Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perscpective).	Membahas problematika dalam keluarga yang terdampak pandemi Covid 19.	Fokus pada penelitian keluarga yang diambang perceraian dan penelitian menggunakan jenis penelitian normatif.
2.	Ana Kuswanti	Menejemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Covid 19.	Membahas keharmonisan dalam keluarga saat pandemi Covid 19.	Fokus penelitian pada manejemen komunikasi yang terjalin antar anggota keluarga pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan sumber berupa buku-buku, teks, artikel dan

				jurnal.
3.	Hibana	Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Corona.	Membahas upaya mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi Covid 19.	Metode penelitian yang digunakan tidak melakukan wawancara dan observasi kepada keluarga terdampak pandemi Covid 19.
4.	Anisa Yuniar	Dampak Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Ketahanan Keluarga.	Membahas keluarga yang terdampak pandemi Covid 19.	Permasalahan yang diteliti lebih sempit hanya meneliti tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
5.	Nine Fauziah	Dampak Pandemi Covid 19 dalam Keharmonisan Keluarga	penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang dampak dari pandemi covid 19 terhadap keluarga.	Fokus penelitian mengacu pada meningkatnya perceraian akibat dampak pandemi dan fungsi peran keluarga yang tidak berjalan dengan baik

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.²⁷

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki dan perempuan yang sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri maupun adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.²⁸

Mincucuhin dalam Sofyan Wilis mwngatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah suatu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga.²⁹

Dari pemaparan para ahli diatas, mereka menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit pengertian

²⁷ Solaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*. (Bandung: Alfabet, 1994), 152.

²⁸ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling keluarga*. (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

²⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabet, 2009), 50.

keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.

Keluarga sakinah adalah dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga. Yaitu rumah tangga yang damai dan bahagia, karena kata sakinah itu berarti damai bahagia.³⁰ Dalam kosa kata al-Quran, kebahagiaan disebut dengan sakinah, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al-Asfahaniy kata sakinah bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk menempati. Misalnya ‘si fulan tetap berada di tempat seperti ini’ atau ‘tinggal’. Tetap disini tentu mengacu pada sebuah kondisi dimana ia merasa tentram di tempat tersebut yang diperoleh dari hidup berpasangan.³¹ Artinya, suatu perkawinan yang bahagia dan mampu diwujudkan dan dipertahankan keutuhannya oleh pasangan suami istri tersebut, dalam waktu yang cukup Panjang, berhasil mengantarkan anak-anak hingga dewasa dan sukses dalam kehidupan

³⁰ Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pusaka: jakarta, 1010

³¹ Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil al-Ashfahaniy, *Mufrodad Alfadz al-Quran* (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt) jld 1, 486

mereka. Menurut pendapat M. Quraish shihab diatas menjelaskan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator setia terhadap pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama.³²

Keluarga yang sakinah sangat identik dengan kriteria yang melekat dalam kekeluargaan Rasulullah dengan berbagai macam nilai dan norma yang dipatuhi.³³ Komunikasi yang terbangun antar setiap keluarga dengan saling menghormati, pendidikan, akhlak dan berbagai macam nilai yang lain.³⁴ Yang mana keluarga sakinah adalah keluarga yang sangat ideal sebagaimana tujuan dari pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Namun dengan seiring dengan perkembangan zaman sakinah diartikan sebagai suatu kondisi rumah tangga ideal yang menjadi status tertinggi dalam hubungan antar suami dan istri.³⁵

Menurut Quraish Shihab menjelaskan sakinah adalah suatu kondisi ketenangan yang didahului oleh gejolak. Secara manusiawi menyadari relasi dengan lainnya akan dapat membantu seorang dalam mendapat kekuatan dan dapat menjadi lebih mampu menghadapi

³² M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 82.

³³ Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf", *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 02: (2020), 202.

³⁴ Yuli Setyowati, "Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa)", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (2005): 67-78

³⁵ Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf", *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 02, (2020): 202

tantangan.³⁶ Berbeda dengan pemikiran yang terdahulu, konsep sakinah pendapat Imam Qurtubi lebih menekankan kepada peran serta fungsi biologis perempuan sebagai ibu dan istri dalam proses kehamilan mereka. Sebagaimana berikut kutipan dari tafsirnya:

فأول ارتفاع الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الفرج إذا تحمل

فيه هيج ماء الصلب إليه فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج

“Ketertarikan seorang laki-laki dengan perempuan (pada dasarnya) adalah sebuah ketertarikan karena dengan dorongan gairah. Sebagai gambarannya adalah ketika sperma telah bertemu dengan sel telur maka ia akan melekat dengan kuat dan tidak akan terganggu dengan sel yang lain.”³⁷

Kata sakinah memiliki beberapa pengertian diantaranya sebagai berikut.³⁸

1. Merasa tentram;
2. Ketenangan;
3. Bahagia;
4. Kedamaian secara khusus;
5. Sejahtera lahir batin;
6. Hal yang memuaskan hati;

Kesakinahan adalah kebutuhan setiap umat manusia karena didalam keluarga yang sakinah berarti keluarga yang terbentuk dari suatu pasangan suami istri yang diawali dengan menentukan pasangan

³⁶ Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 83 (Footnote Kedua, Refrensi Sama)

³⁷ Abi Bakar bin Farah Al Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, (Beirut Lebanon: Al-Risalah Publishers, 2006), 14

³⁸ Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1 No. 02 (2015): 96

yang baik, yang kemudian mengaplikasikan nilai islam untuk melakukan hak serta kewajiban rumah tangga dan mengajarkan anak dalam keadaan mawaddah warahmah.

Sedangkan menurut Umi Sumbulah dan Nining Ika Wahyu Hidayati dalam tulisannya ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya keluarga yang memiliki kehidupan berlandaskan agama, terpenuhinya segala kebutuhan baik materiil maupun non materiil saling kasih sayang, pendidikan anak terpenuhi, saling mengerti antar setiap anggota keluarga akan hak dan kewajibannya. Apabila dalam sebuah keluarga sudah terpenuhi segalanya sebagaimana maka dengan sendirinya kesakinahan keluarga itu akan dapat terwujud.³⁹

Sakinah tidak akan datang dengan sendiri tentunya ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendatangkan sakinah tersebut. Hati harus dipersiapkan dengan memiliki ketakwaan dan kesabaran karena hakikatnya sakinah diturunkan oleh Allah ke dalam hati manusia. Sakinah akan diperoleh manusia setelah melewati beberapa fase yang berawal dari mengosongkan hati dari semua macam sifat tercela secara sadar akan segala dosa yang telah diperbuat dan menyelesaikan ikatan yang kelim dengan masa lalu, dilanjutkan dengan melawan sifat tercela dan lebih memprioritaskan sifat terpuji, memohon petunjuk kepada Allah dengan cara berdzikir. Semua itu dapat diambil kesimpulan sebagai salah satu cara memperbaiki diri

³⁹ Umi sumbulah dan Nining Ika Wahyu Hidayati, "Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang". Vol 4 No.01 (2009), 32 dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 09 Mei 2022

dengan cara bertakwa dan tabah kepada Allah.⁴⁰ Dari pendapat yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab diatas bahwa keluarga sakinah mempunyai indikator sebagai berikut:⁴¹

1. Setia dengan pasangan;
2. Menepati janji;
3. Dapat memelihara nama baik;
4. Saling pengertian;
5. Berpegang teguh pada agama;

Iman kepada Allah SWT merupakan salah satu pondasi yang kokoh, karena suatu nilai dapat mempengaruhi pemikiran dan tingkahlaku manusia. Dalam ajaran agama islam nilai Ketuhan Yang Maha Esa adalah suatu nilai tertinggi dari apapun, sehingga tidak boleh dikorbankan dengan harta, status dan lainnya. Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah yaitu sebuah iman yang kuat yang berlandaskan iman kepada Allah serta berpegang teguh pada agama.⁴²

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kepada keluarga terdampak pandemi covid 19 di kelurahan Polowijen hanya ada 3 dari ke 5 faktor yang bisa dilaksanakan, serta ke 3 faktor tersebut juga memiliki kesamaan dengan indikator keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab diantaranya memiliki agama yang kuat, saling pengertian, setia dengan pasangan dan memelihara nama baik. Setelah

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 169

⁴¹ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 80

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 442

melakukan wawancara dengan narasumber penulis menemukan temuan baru bahwa yang menjadi tolak ukur keluarga sakinah menurut Quraish Shihab tidak hanya 5 indikator keluarga sakinah melainkan ada 2 indikator yang memiliki perang penting *pertama*, yaitu faktor meluangkan waktu bersama keluarga. sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 2578 dan Ibnu Majah No. 1979. Keluarga yang sakinah sejatinya selalu memberi waktu untuk bersama keluarga meski hanya makan bersama, bermain dengan anak dan mendengarkan keluh kesah anak, karena kebersamaan tersebut sangat diperlukan anggota keluarga agar merasa nyaman di dalam rumah. *Kedua* menjalin ikatan erat terhadap antar anggota keluarga dapat tertanam rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain. Terbentuknya ikatan yang erat dapat menciptakan bahwa keluarga itu ibarat seperti bangunan yang kokoh.

2. Pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 adalah peristiwa menyebarnya virus Penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyebaran virus ini dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Pandemi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah penyebaran penyakit dalam skala besar, yang dimana penyebaran disini berjangka Panjang dan dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pandemi dapat dikatakan berbahaya tidak hanya dinilai

dari siklus penyebarannya, akan tetapi dilihat dari banyaknya jumlah korban serta penyakit dalam hal ini merupakan sebuah penyakit menular.⁴³

Berbicara mengenai adanya wabah ini mengalami peningkatan dari hari kehari yang menyebabkan jumlah korban yang terinfeksi virus ini semakin meningkat. Virus ini dapat kita pahami sebagai sebuah virus yang menyerang hewan dan manusia serta apabila virus ini menyerang manusia akan menimbulkan gejala yang berupa infeksi seperti penyakit SARS dan MERS, akan tetapi Covid 19 ini bersifat lebih massif dalam perkembangannya.⁴⁴

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai wabah yang menjangkit dimana-mana yang mengikuti geografis luas.⁴⁵ Wabah penyakit yang dikategorikan sebagai pandemi adalah penyakit yang menural dan mempunyai garis infeksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu apabila terjadi di beberapa Negara selain Negara asal wabah penyakit tersebut maka dikategorikan sebagai pandemi.⁴⁶ Virus corona atau yang lebih familiar dengan istilah Covid 19 (*corona virus diseases-19*). Pada awalnya tumbuh dan berkembang di Wuhan China. Menurut *word helth organization* (WHO) berpendapat bahwa penyebaran Covid 19 dikategorikan

⁴³Miguel Portaq, Sander Greenland, and John M. Last, eds. *Dictionary of Epidemiology*, 5th ed. (New York: Oxford University Press, 2008), 179.

⁴⁴Aji, R. H. S. "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah Keterampilan, dan Proses Pembelajaran". *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 7, NO 5 (2020): 395 - 402

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*, 2022, melalui <https://kbbi.kemdingbut.go.id/>, diakses pada tanggal 09 Mei 2022.

⁴⁶Fajrian Anindiya Utami, "Pandemi Corona", dalam <https://wartaekonomi.co.id/>, diakses pada tanggal 09 Mei 2022.

sebagai pandemi krisis kesehatan pertama dan terutama di dunia. Virus corona merupakan virus yang ditemui pada hewan dan manusia dan dapat meninfeksi manusia serta dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti flu, penyakit fatal seperti *middle east respiratory syndrome* dan *severe acute respiratory syndrome*. Virus corona sensitive terhadap panas dan sinar ultraviolet dan dapat mati dengan menggunakan disinfektan.⁴⁷

Corona virus *diseases* 2019 dengan cepat menyebar ke hampir semua Negara, untuk kasus pertama di Indonesia terjadi pada bulan maret tahun 2020. Hal tersebut wajar dengan banyaknya Negara yang mengambil satu kebijakan dengan situasi dan kondisi di tiap Negara sehingga hubungan antar beberapa Negara tidak berjalan dengan baik. Kebijakan yang paling bnyak diambil yaitu menerapkan *lockdown* yang di nilai sebagai strategi tercepat pemutus mata rantai penyebaran virus Covid 19.⁴⁸

Virus corona memiliki sifat zoonatik, virus yang awal mulanya berkembang pada hewan akhirnya menulari manusia, penyebaran virus ini melalui pernafasan atau bersin dari orang yang mengalami infeksi virus corona. Virus ini juga dapat menempel pada benda atau kulit maanusia sehingga dapat dengan mudah berpindah ketika manusia menyentuh benda atau berkontak fisik dengan manusia yang lain.

⁴⁷ Monica Freshlini Patiyati Daur, *Korelasi antara Kesehatan Peserta Didik selama Pandemi Covid 19 terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik*, (Yogyakarta: Universitas Hanata Dharma Yogyakarta, 2020), 12

⁴⁸ Monica Freshlini Patyati Daur *Korelasi antara Kesehatan Peserta Didik selama Pandemi Covid 19 terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik*, 13

Dalam pencegahannya khususnya di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai macam strategi untuk menghambat kasus postif Covid 19. Strategi untuk penanganan penyebaran Covid 19 yang diterapkan pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu dalam bentuk preventif, promotif dan kuratif. Selain hal tersebut pemerintah menerapkan jaring pengaman sosial di bidang ekonomi untuk membantu warga negara melewati masa sulit.⁴⁹

⁴⁹ Styra Pramana, dkk, *Kajian Big Data Sinyal Pemulihan Indonesia dari Pandemi Covid 19*, (Jakarta: Badan pusat Statistik, 2021), 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya untuk mempelajari secara sungguh-sungguh tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok, sosial masyarakat maupun lembaga.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap keluarga yang terdampak pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen terkait upaya yang mereka lakukan dalam membangun keharmonisan keluarga di tengah pandemi Covid 19. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mendapat data bukti realita yang sesuai dengan peristiwa di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebab data yang dibutuhkan dan digunakan merupakan data yang tidak perlu dijumlahkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

⁵⁰Sumali Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵¹

Pengumpulan data kualitatif lebih dari sekedar memutuskan tentang akan mengobservasi/mengamati atau mewawancarai orang. Ada beberapa langkah yang merupakan bagian proses mengumpulkan data kualitatif yaitu; mengidentifikasi partisipan dan tempat, mendapatkan akses, menentukan tipe data yang akan dikumpulkan, mengembangkan bentuk pengumpulan data, dan mengadministrasikan prosesnya secara etis.⁵²

Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan seperti orang asing yang melihat kesenian, atau peristiwa lain. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana kesenian itu. Namun ia akan tahu setelah melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius.⁵³

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pertama, pendekatan kualitatif cocok digunakan jika masalah penelitian belum jelas posisinya atau masih remang-remang. Kedua, pendekatan kualitatif digunakan jika peneliti ingin memahami makna dibalik kata dan peristiwa yang tampak. Ketiga untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat terurai dalam penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap

⁵¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:ALFABETA, 2014), 9

⁵² John Creswell. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 403

⁵³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:ALFABETA, 2014), 19

interaksi sosial tersebut. Sehingga akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Keempat, memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Kelima, karena digunakan untuk memastikan kebenaran data yang sifatnya kualitatif yaitu data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena terjadi. Apabila semua spek dari fenomena sudah berhasil dijelajahi, maka peneliti ingin menggambarkan karakteristik dari fenomena secara utuh dan menyeluruh dengan uraian kalimat yang naratif. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti mencoba untuk menggali informasi mengenai keharmonisan keluarga yang di banding warga Kelurahan polowijen di masa pandemi Covid 19.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data. Objek penelitian yang telah dipilih peneliti dalam menulis penelitian ini adalah di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penulis menemukan bahwa di Kelurahan Polowijen banyak keluarga terdampak pandemi Covid 19 seperti banyak yang mengalami PHK/kehilangannya pekerjaannya namun sejauh ini keluarga tersebut mampu untuk mempertahankan keharmonisan

keluarganya ditengah banyaknya problematika yang menimpa. Atas dasar tersebut penulis mengambil Kelurahan Polowijen sebagai lokasi tempat penelitian dengan mengambil data dari wawancara dan observasi.

D. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁴ Sumber data merupakan salah satu bagian yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁵⁵ Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian di atas, maka sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data yang diperoleh didapatkan melalui pengumpulan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dari lapangan hasil data tersebut merupakan hasil wawancara dari informan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang disebut dengan narasumber. Data primer diperoleh hasil dari wawancara

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 129.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

dengan pasangan keluarga yang terdampak pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen.

Tabel 3.1

**Tabel Keluarga yang Terdampak Pandemi Covid 19 di
Kelurahan Polowijen Kota Malang**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan Sebelum Pandemi Covid 19
1.	Pak Dodik	Jl. Cakalang I No.17	Pegawai tempat waisata
2.	Pak Suparno	Jl. Cakalang III No. 319 A	Sopir antar jemput sekolah
3.	Ibu Solikhah	Jl. Polowijen II No. 487 G	Karyawan Giant
4.	Bapak Arka	Jl. Sembilang No. 09	Sopir travel
5.	Ibu Sri	Jl. Polowijen II No. 406 A	Penjual di sekitar sekolah

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data yang digunakan untuk membantu penelitian yang dilakukan berasal dari dokumen, surat kabar, artikel, jurnal, berita, situs di internet, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti penulis mengenai keluarga harmonis agar dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca. Penulis menggunakan buku “Pengantin Al-Quran” karya M.Quraish Shihab sebagai refrensi dalam penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data skunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia Islam, literatur, artikel ilmiah, media massa dan bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, harus menggunakan metode yang tepat agar mendapatkan data yang akurat dalam melakukan penelitian ini. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Wawancara ini termasuk wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Yogyakarta: ALFABETA, 2014), 140

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara bersama narasumber dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁵⁷

Wawancara akan dilakukan secara terbuka, dimana wawancara terjadi secara terbuka yang mana informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara di lokasi penelitian. Adapun langkah-langkah yang di ambil yaitu:

- a. Tahap persiapan, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan informan (sumber data primer penelitian) yang dalam hal ini yaitu keluarga yang terdampak pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen.
- b. Tahap pelaksanaan, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu keluarga yang terdampak pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen dengan mengunjungi rumahnya untuk melakukan wawancara secara langsung dan mendalam.

Penduduk Kelurahan Polowijen berjumlah 13.374 jiwa atau 4.999 Kartu Keluarga, terdiri dari 6.603 laki-laki dan 6.771 perempuan. Pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Kelurahan Polowijen diantaranya pegawai negeri sipil (PNS) 250 orang, tentara nasional Indonesia (TNI) 111 orang, swasta 1.273 orang, wiraswasta

⁵⁷ Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2007), 73

3.914 orang, pertukangan 107 orang, pensiunan 157 orang dan jasa 218 orang. Dari tipologi tersebut ada masyarakat terdampak dan ada yang tidak terdampak Covid 19 sama sekali. Melihat dari data mata pencaharian penduduk Kelurahan Polowijen 60% lebih dari total keseluruhan terkena dampak pandemi Covid 19, hal tersebut sangat menarik untuk diteliti. Namun penulis hanya memilih 5 orang untuk diwawancarai karena ke limanya sudah mewakili dari berbagai macam mata pencaharian dan dianggap telah cukup.

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan teknik yang biasa dilakukan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif untuk melengkapi teknik wawancara. Penggunaan pengamatan dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa secara langsung dengan tatap mata sendiri, mencatat peristiwa, kejadian dan perilaku sebagaimana yang terjadi dan dalam keadaan yang sebenarnya, melengkapi keraguan data yang diperoleh dari wawancara.

Menurut Burhan Bungin observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.⁵⁸ Pengamatan yang dilakukan peneliti disini terjun ke lokasi penelitian guna melihat dan mengamati keseharian objek penelitian dari kebiasaan, pekerjaan, dan isu-isu yang

⁵⁸ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2008), 115

ada hingga dapat dijadikan data dan informasi pendukung terhadap penelitian yang disusun saat ini.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Studi dokumen menurut Sugiyono adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa gambar, karya-karya monumental (memberikan kesan peringatan sesuatu yang penting).⁵⁹

Metode studi dokumen yang digunakan peneliti untuk melengkapi data yang telah di dapatkan melalui hasil wawancara dan kepustakaan. Data-data yang digunakan adalah data yang relevan dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan perekam suara saat melakukan wawancara dengan narasumber.

F. Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA,2009), 240

data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:⁶⁰

1. Edit

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen maupun data sekunder.

2. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari studi dokumen maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. Analisis

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya dan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistematiskan data

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000),

yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menarik dan menegaskan kesimpulan/temuan penelitian. Informasi yang diperoleh ditarik sebuah kesimpulan yang di dalamnya berisi tulisan atas wawancara mendalam dan hasil pengamatan yang dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki ketinggian 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, dan luas wilayah 142 ha. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan para wisatawan di Jawa Timur karena memiliki potensi alam dan iklim yang tidak dimiliki kota lain.⁶¹ luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa.⁶² Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112.060 – 112.070 Bujur Timur, 7.060 -8.020 Lintang Selatan dengan luas wilayah 110,06 km². Posisi Kota Malang berada ditengah wilayah Kabupaten Malang karena secara administratif Kota Malang dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya

⁶¹ Aline's, "keadaan Geografis Malang" dalam <https://blog.ub.ac.id/alinessherly/> dikses pada tanggal 17 Maret 2022

⁶² Pemerintah Kota Malang, "Sejarah Malang" dalam <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> diakses pada tanggal 17 Maret 2022

yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

2. Profil singkat Kelurahan Polowijen

Polowijen adalah nama administratif dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing Kota Malang, R.Pitono Hardjowardojo berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pararaton Polowijen merupakan daerah asal dari Ken Dedes, yang awalnya memiliki nama Panawijen. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman Polowijen dikenal dengan seni tradisional dan tari topeng, atas dasar itulah Polowijen ditetapkan sebagai Kampung Budaya yang diresmikan oleh Wali Kota Malang pada tanggal 02 April 2017 yang pendiriannya digagaskan oleh Isa Wahyudi salah satu warga Polowijen.⁶³

Kelurahan Polowijen dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang berada di Kota Malang. Secara administratif kelurahan polowijen dibatasi oleh :⁶⁴

Sebelah Utara : Balarjosari

⁶³ BPNB. Daerah Istimewa Yogyakarta, "Polowijen, Kampung Budaya di Kota Malang" diakses melalui <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnyogyakarta/polowijen-kampung-budaya-di-kota-malang/> pada tanggal 10 Mei 2022

⁶⁴ Alex Primavera, "Profil Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang", diakses melalui <https://ngalam.co/2016/04/26/profil-kelurahan-polowijen-kecamatan-blimbing-kota-malang/> pada tanggal 08 April 2022

Sebelah Timur : Pandanwangi

Sebelah Selatan : Purwodadi

Sebelah Barat : Tunjungsekar


Polowijen dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Lurah Polowijen dibantu oleh staf dengan jumlah personel 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kelurahan Polowijen yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Utara No. 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 65126. Kelurahan Polowijen terdiri dari 8 rukun warga (RW) dan 50 rukun tetangga (RT), jumlah penduduk yang tercatat di Kelurahan Polowijen sebanyak 13.374 Jiwa atau 4.999 Kepala Keluarga yang terbagi antara 6.603 laki-laki, 6.771 perempuan, usia 0-15 sebanyak 1.724 jiwa, usia 15-65 sebanyak 11.299 dan usia 65 keatas sebanyak 351 jiwa.⁶⁵

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Polowijen memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana

⁶⁵ Data Monografi semester-2 tahun 2021 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.⁶⁶ Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1



B. Paparan Data

1. Faktor Penyebab Terbentuknya Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 pada Masyarakat Kelurahan Polowijen

Peneliti telah melakukan wawancara bersama dengan ke lima orang masyarakat Polowijen terkait faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi covid 19 pada masyarakat Kelurahan Polowijen. Berdasarkan hal tersebut, berikut pendapat yang *pertama* disampaikan oleh Bapak Dodik:

⁶⁶ Data Monografi semester-2 tahun 2021 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang.

“Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dapat di bentuk dengan menanamkan rasa iman yang tinggi kepada anggota keluarga. Dengan selalu melaksanakan sholat jamaah bersama keluarga, belajar mengaji, dan mengikuti kajian-kajian ulama”⁶⁷

Menurut Bapak Dodik keluarga yang sakinah dapat dilihat dengan terciptanya kehidupan beragama dalam satu keluarga. Hal tersebut penting karena dalam agama memiliki nilai moral dan etika kehidupan. Pada keluarga yang tidak religius, komitmen terhadap agama sangat rendah atau bahkan tidak memiliki nilai agama sama sekali dapat memicu terjadinya pertentangan, konflik dan perpecahan dalam keluarga.⁶⁸ Di Polowijen mayoritas penduduknya cukup memiliki nilai agama yang kuat, seperti halnya keluarga Bapak Dodik narasumber yang dipilih oleh penulis.

Pendapat *kedua* disampaikan oleh Bapak Suparno, mengenai faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi covid 19 pada masyarakat Kelurahan Polowijen sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang menjadi keluarga tetap sakinah yaitu dengan mengadakan family time atau menyempatkan waktu untuk bersama, meski hanya sekedar ngobrol ringan. Seperti saya yang biasanya lakukan dengan keluarga selalu ada rekreasi selama sebulan sekali, walau kadang hanya makan bersama di warung makan”.⁶⁹

Berdasarkan pendapat Bapak Suparno keluarga yang sakinah harus meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, meski hal itu hanya sekedar, makan bersama, bercengkrama dengan

⁶⁷ Bapak Dodik, Wawancara, (Kelurahan Polowijen, 28 Februari 2022)

⁶⁸ D. Hawari. *Marriage Conselling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007), 35

⁶⁹ Bapak Suparno, Wawancara. (Kelurahan Polowijen, 02 Maret 2022)

antar anggota keluarga. Dengan komunikasi yang baik keluarga dapat terjalin dengan erat. Karna kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi yang baik.

Pendapat *ketiga* dikatakan oleh Ibu Sholikhah. faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi covid 19 yaitu:

“Bagi saya keluarga sakinah dapat terwujud dengan adanya saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap antar anggota keluarga. Dengan memberi pengertian satu sama lain dan berkerjasama yang baik dapat menimbulkan ketentraman dan ketenangan didalam keluarga. Dengan itu, keluarga sakinah pasti akan terwujud, karna puncak dari kebahagiaan adalah ketenangan”.⁷⁰

Menurut Ibu Sholikhah keluarga yang sakinah adalah suatu keadaan anggota keluarga merasa penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keluarga sakinah dapat terwujud dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga dengan didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.⁷¹

Pendapat *keempat*, di sampaikan oleh Bapak Arka bahwa faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi covid 19 yaitu:

“Mewujudkan keluarga sakinah yang saya praktikkan pada keluarga saya yaitu dengan membentuk anggota keluarga saya menjadi keluarga yang bahagia dan tentram. Dengan cara memberi kehangatan dan kenyamanan antar sesama hingga dapat terjalin keterbukaan. Dan juga menumbuhkan kesadaran

⁷⁰ Ibu Sholihah, Wawancara. (Kelurahan Polowijen, 02 Maret 2022)

⁷¹ Muchlisin Riadi, “Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)” diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html> pada tanggal 08 April 2022.

atas hak dan kewajiban masing-masing sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan dapat saling menghargai, serta menyayangi satu sama lain”.⁷²

Menurut Bapak Arka keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat mengantarkan keluarganya dapat hidup menjadi lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keluarga sakinah dapat ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga sakinah merupakan kondisi yakni seluruh anggota dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.

Selanjutnya pendapat yang *kelima* disampaikan oleh Ibu Sri, bahwa faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi covid 19 yaitu:

“Kesakinahan didalam keluarga akan bisa terwujud dengan selalu memberi energi positif satu sama lain dan memberi ruang yang menyenangkan dengan perlakuan baik terhadap anggota keluarga. Hal ini dapat menumbuhkan rasa saling membutuhkan antar keluarga.”⁷³

Menurut pendapat terakhir dari Ibu Sri, keluarga sakinah merupakan ruang yang menyenangkan dan memberi energi positif untuk hidup, dengan anggota keluarga belajar cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling

⁷² Bapak Arka, Wawancara. (Kelurahan Polowijen 04 Maret 2022)

⁷³ Ibu Sri, Wawancara. (Kelurahan Polowijen, 04 Maret 2022)

menghargai dan menikmati kebersamaan. Dan beliau juga menambahkan bahwa :

“Dalam suatu keluarga juga perlu adanya suatu ikatan yang sangat erat antar setiap anggota keluarga agar bisa tumbuh rasa saling memiliki satu sama lain”.

Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka anggota keluarga tidak ada saling memiliki dan rasa kebersamaan akan terasa hambar. Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat di wujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai satu sama lain.

2. Upaya Masyarakat Kelurahan Polowijen untuk Memenuhi Kebutuhan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah ditengah Pandemi Covid 19

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu:

Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁷⁴

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Upaya masyarakat Kelurahan Polowijen dalam memenuhi Memenuhi Kebutuhan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah

⁷⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

ditengah Pandemi Covid 19, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a) Menurut pendapat keluarga Bapak Dodik

“Masa pademi sangatlah berdampak besar bagi saya dan keluarga. Dulu saya memiliki pekerjaan ya walaupun hanya tukang parkir mbak Alhamdulillah bisa mencukupi kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Tapi sejak adanya wabah ini saya kehilangan pekerjaan saya mbak, penghasilan saya berkurang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga. Upaya yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya yaitu dengan mengurangi uang jatah makan untuk anak-anak yang awalnya mungkin beberapa hari dalam seminggu makan dengan ayam atau daging, saat ini hanya bisa makan tahu, tempe, telur yang diolah berbeda-beda agar terasa tidak bosan agar kebutuhan sekolah atau kebutuhan yang lainnya dapat terpenuhi. Pastinya saya juga memberi pengertian terhadap istri dan anak-anak agar bisa hidup lebih hemat dan menjadi lebih sabar lagi. Saya sangat yakin Allah sudah mengatur yang terbaik untuk saya dan keluarg. Alhamdulillah mbak istri saya bisa mengatur semua urusan rumah tangga dengan amat sangat baik”.⁷⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Dodik dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari, upaya yang dapat dilakukan Bapak dodik yaitu dengan mengurangi uang jatah makan terhadap keluarga agar kebutuhan yang lainnya dapat terpenuhi, seperti membayar SPP sekolah, dan membeli paket data untuk anak-anaknya sekolah online. dan istri bapak dodi sangat mengerti dengan keadaan ini sehingga semua urusan rumah tangganya bisa diatur dengan baik.

b) Menurut pendapat Keluarga Bapak Suparno

“Dua tahun belakang ini memang sangat terasa dampak pandemi Covid 19 ini. Sebelumnya saya bisa bekerja antar jemput anak sekolah, namun saat ini sekolah dilakukan secara

⁷⁵ Bapak Dodik, Wawancara, (Kelurahan Polowijen, 28 Februari 2022)

daring/online membuat saya tidak memiliki pekerjaan. Saat ini saya hanya bisa bekerja serabutan dan terkadang saya juga bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Pastinya hal ini memang terasa sangat sulit bagi saya dan keluarga saya. Upaya yang dapat saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya yaitu dengan tidak memberi uang belanja pada istri (uang belanja yang saya maksud kayak buat beli kosmetik atau baju gitu mbak) dan menggunakan uang hanya untuk membeli kebutuhan saja seperti beras dan lauk seadanya, saya sudah berusaha dengan maksimal untuk memenuhi semuanya mbak ya gimana lagi, saya mampunya seperti itu mbak. Namun Alhamdulillah istri saya bisa menyadari dan mengerti akan hal ini, dan untungya istri saya juga bekerja sebagai asisten rumah tangga sehingga banyak membantu dalam keuangan. Jadi penghasilan yang kami berdua dapat dikelola dengan baik oleh istri saya agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kita mbak”.⁷⁶

Upaya yang dilakukan Bapak suparno untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu dengan bekerja serabutan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberi uang belanja pada istri karna istrinya juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilan keduanya dikumpulkan dan diatur dengan baik oleh istrinya, mereka mengeluarkan uang hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja seperti membeli beras dan lauk-pauk. Uang belanja yang dimaksud Bapak Suparno yaitu uang untuk membeli kosmetik dan lainnya.

c) Menurut pendapat Ibu Solikha

“Memang sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga, tapi mau gimana lagi mbak penghasilan suami saya pas-pasan, saya tau suami sudah berusaha keras dengan segala kemampuannya untuk memenuhi semuanya, tapi saya kasihan melihat suami makanya saya membantu dengan cara bekerja. Namun adanya wabah corona ini membuat saya tidak memiliki pekerjaan. awalnya saya dulu menjadi cleaning service di salah satu Mall, namun mall saat ini

⁷⁶ Bapak Suparno, Wawancara, (Kelurahan Polowijen, 02 Maret 2022)

ditutup, hal itu membuat penghasilan kami berdua juga tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerjasama memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk membuat dan menjual kue basah, suami saya menjualnya dipinggir jalan depan rumah dan saya menitipkan di took-toko. Hasil dari penjualan itu sedikit-demi sedikit saya kumpulkan dan saya atur dengan baik. Dengan cara itu kebutuhan keluarga kami bisa terpenuhi”.⁷⁷

Ibu Solikha menyampaikan memang sudah menjadi kewajiban suami dalam hal melindungi dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangganya. Tetapi penghasilan suaminya hanya pas-pasan, dalam memenuhi kebutuhan keluarganya Ibu Sholihah memanfaatkan keterampilan yang beliau miliki untuk membuat kue, mereka bekerjasama berjualan kue basah dipinggir jalan dan dititipkan di toko-toko demi memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya kerjasama antar suami istri dapat terjalinnya ikatan yang erat sehingga dapat menumbuhkan kasih sayang yang lebih, sehingga keluarga yang sakinah dapat tercipta.

a. Menurut pendapat Bapak Arka

“Adanya virus Covid 19 membuat saya tidak memiliki pekerjaan. Saya dulu bekerja sebagai sopir travel yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini tidak memiliki penghasilan karna adanya PSBB, PPKM ini yang membuat saya tidak bisa mengantar penumpang dan membuat saya dirumahkan. Pastinya saya memberi pengertian pada keluarga bahwa keadaannya seperti ini maka kita harus bekerjasama. Saling mengerti satu sama lain kebutuhan keluarga saya dapat terpenuhi. Istri saya yang pandai memasak dan membuat kue, ia menjual nasi dan juga kue basah, bahkan anak saya juga mau membantu ibunya dengan berjualan keliling menggunakan sepedanya dengan berkeliling rumah-rumah warga”.⁷⁸

⁷⁷ Ibu Sholihah, Wawancara, (Kelurahan Polowijen, 02 Maret 2022)

⁷⁸ Bapak Arka, Wawancara, (Kelurahan Polowijen, 04 Maret 2022)

Upaya yang dilakukan Bapak Arka dalam memenuhi kebutuhan keluarga yaitu dengan memberi pengertian pada anggota keluarga bahwa dalam keadaan sulit karna adanya virus Covid 19 diperlukan pengertian, kesadaran, dan kerjasama antar anggota keluarga. Sehingga keluarga Bapak Arka memiliki kerjasama yang kuat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sang istri membuat kue basah dan makanan dibantu anaknya berjualan keliling menggunakan sepedanya.

b. Menurut pendapat Ibu Sri

“Kebetulan rumah saya berada didepan sekolah, saya memanfaatkanya dengan berjualan jajan, kue, bakso didepan sekolah. Namun karna adanya Covid 19 ini sekolah dilakukan secara online/daring. Hal ini membuat saya merasa terdampak karna dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya berkurang. Upaya yang saya lakukan yaitu dengan berjualan online. Walau penghasilan tidak banyak seperti dulu, setidaknya ada penghasilan yang masuk untuk keluarga dan anak-anak. Dan upaya saya untuk mengatasi kebosanan anak-anak karna pandemic Covid 19 yaitu dengan mengajak anak-anak ke rumah neneknya yang bertempat tidak jauh dari sini”.⁷⁹

Bagi Ibu Sri, upaya yang dilakukannya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yaitu dengan mengubah pekerjaannya dengan berjualan *online*. Mengatasi kebosanan anak-anak selama dirumah, Ibu Sri mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke rumah neneknya.

⁷⁹ Ibu Sholihah, Wawancara, (Kelurahan Polowijen, 04 Maret 2022)

C. Analisis Data

1. Faktor Penyebab Terbentuknya Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 pada Masyarakat Kelurahan Polowijen

Berdasarkan data hasil dari wawancara dengan narasumber warga Kelurahan Polowijen sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa faktor-faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi covid 19 pada masyarakat Kelurahan Polowijen yaitu terdiri dari beberapa faktor. Yang *pertama* adalah faktor terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga, sebagaimana Q.S At-Tahrim Ayat 06 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁸⁰

Q.S At-Tahrim Ayat 06 ini memberikan pengertian bahwa pentingnya menjaga keluarga dari api neraka. Maksud api neraka tersebut yakni segala macam perbuatan yang mengantarkan pada api neraka, dan juga perintah untuk selalu taat terhadap perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya. Dalam ayat ini secara tersirat juga

⁸⁰ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, “*Al-Qur’an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*”, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2021)

mencerminkan bahwa dakwah dan pendidikan dapat dimulai dari komunitas kecil seperti keluarga.⁸¹

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dodik bahwa dengan memiliki iman yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai agama pada keluarga, dapat menjadikan keluarganya taat beragama. Orang yang tertanam nilai agama pada dirinya tidak mudah tergoyah dengan segala cobaan yang menimpa. Seperti halnya dengan pandemi Covid 19 ini, keluarga akan tetap sakinah meskipun dalam faktor ekonominya terganggu. dengan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan seperti sholat secara berjamaah, mengaji Al-Quran bersama, menyaksikan pengajian secara *online* bersama merupakan salah satu faktor untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sakinah.

Menurut Max Nordow perasaan keagamaan merupakan perasaan orisinil yang tetap ada, sampai ada orang tidak beragama sekalipun. Sama seperti yang ada pada orang yang paling maju cara berpikir ataupun yang paling tajam intuisinya, dan agama itu akan tetap ada selagi masih ada kemanusiaan itu sendiri dan akan berkembang mengikuti perkembangannya, akan senantiasa bantu-membantu sesuai dengan tingkat kebudayaan intelektual yang dicapai oleh masyarakat.⁸²

Agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, karna merupakan suatu syarat wajib yang sangat

⁸¹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah*". (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 178

⁸² Muhammad Abdullah Daraz, *Ad-Diin*, (Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adiyan-Dar Al-Qolam: Kuwait, 1970), 78

fundamental. Dan itu merupakan salah satu tujuan dari *maqhasid Al-Syari'ah* dibidang *muamalah*. Lima unsur tujuan hukum Islam yang harus dipelihara dan harus diwujudkan dalam bidang *muamalah* yaitu: *Diin, Nafs, Nasab, Maal, 'Aql*.⁸³ Agama merupakan tolak ukur yang dapat mengontrol masyarakat dan mengikatnya agar tidak menyimpang dari jalurnya. Keluarga yang tidak berpegang teguh pada agama akan berakibat hilangnya sandaran, akhlak dan keluarga akan dengan mudah tersesat.⁸⁴

Selain Q.S At-Tahrim Ayat 06, terdapat hadits yang menjelaskan pentingnya menanamkan nilai agama kepada keluarga, Abu Daud meriwayatkan hadist yang berbunyi sebagai berikut :

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيَّظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ،
وَرَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيَّظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ
الْمَاءَ

“Semoga Allah merahmati seorang pria yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan shalat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan shalat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya.”⁸⁵

Yang *kedua* adalah faktor adanya waktu bersama keluarga, meluangkan waktu untuk keluarga juga sangat penting untuk

⁸³ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Cetakan ke-03”, (Bulan Bintang: Jakarta, 1992), 67-69

⁸⁴ Fahti Yakan, *Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, Cet-01, (LESFI: Jakarta, 2004), 19

⁸⁵ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

membentuk keluarga sakinah. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 2578 dan Ibnu Majah No. 1979 yang berbunyi:

أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ
فَسَبَقَنِي فَقَالَ « هَذِهِ بِنْتُكَ السَّبَقَةَ

“Ia pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam safar. ‘Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau dan ia mengalahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tatkala ‘Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ini balasan untuk kekalahanku dahulu.” (HR. Abu Daud, no. 2578; Ibnu Majah, no. 1979; dan Ahmad, 6:264. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih).

Dalam Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah bermain bersama istrinya Aisyah. Beliau bercanda dan berlari-lari dengan istrinya. Hal ini menegaskan bahwa Rasulullah memberi ruang waktu untuk keluarganya dengan bermain bersama atau bersenda gurau, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan istrinya Aisyah yang melaksanakan lomba lari.

Sebagaimana yang telah dikatakannya oleh Bapak Suparno bahwa meluangkan waktu bersama keluarga itu merupakan nilai penting dalam membentuk keluarga sakinah. Dengan adanya waktu bersama, komunikasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik sehingga keluarga akan terbentuk menjadi keluarga yang sakinah. Selain itu menghabiskan waktu bersama keluarga juga dapat meningkatkan semangat hidup dan dapat memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.

Menerapkan ibadah bersama dalam sebuah keluarga sangat penting, misalnya melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan memberikan tausiyah kepada keluarga. Hal ini penting, karena waktu bersama yang seperti ini tidak hanya mendekatkan hati antar keluarga, namun juga dapat menambah nilai keimanan dan kecintaan sebuah keluarga akan islam.⁸⁶

Yang *ketiga* adalah faktor adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Kunci dari terjalannya keluarga yang sakinah yaitu dengan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. sebagaimana Q.S. Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.⁸⁷

Q.S. Al-Isra' ayat 23 tersebut memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dan juga untuk berkata yang baik pada orang tua. Berkata baik dengan tidak membentak merupakan contoh

⁸⁶ Smpit, Permata Bunda, “Pentingnya *Quality Time*”, dalam <https://www.smpitpermatabungaihs.sch.id/> di akses pada tanggal 11 April 2022

⁸⁷ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, “*Al-Qur’an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*”, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2021)

komunikasi yang baik. Dan dalam ayat tersebut menegaskan ketetapan untuk tidak mempersekutukan Allah.⁸⁸

Seperti halnya keluarga Ibu Sholihah, beliau menanamkan pada keluarganya untuk selalu berkomunikasi yang baik. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka hal tersebut dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Tentu saja karena komunikasi yang baik itu sulit untuk dilakukan apalagi dalam keadaan susah atau seperti kondisi yang terjadi saat ini adanya pandemi Covid 19. Namun komunikasi yang baik harus terus ditanamkan, dengan memiliki rasa sabar dan ikhlas meski dalam keadaan sesulit apapun pasti dapat diwujudkan.

Komunikasi dan keluarga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap keluarga diseluruh dunia membutuhkan komunikasi untuk melaksanakan keberlangsungan kehidupan sehari-hari dan dalam kelancaran untuk bersosialisasi. Maka dari itu komunikasi antara suami, istri dan anak harus dibangun dan dilakukan secara efektif agar dalam sebuah keluarga bisa saling memahami serta dapat meraih tujuan hidup bersama dengan baik.⁸⁹

Yang *keempat* adalah faktor adanya saling menghargai antar sesama keluarga. Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga juga merupakan aspek dalam mewujudkan keluarga sakinah.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 20003), 442

⁸⁹ Tuti Bahfiarti, "Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi anak Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan)", (Makassar: Kedai buku Jenni, 2016), 73

Dengan adanya rasa saling menghormati dan menghargai maka setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan dapat menjalin ikatan persaudaraan yang baik. Sebagaimana Q.S. An-Nisa' ayat 86:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”⁹⁰

Q.S. An-Nisa' ayat 86 diatas menjelaskan anjuran untuk saling menghormati antar satu dengan lainnya. Jika kita dihormati maka di anjurkan untuk memberi penghormatan yang lebih baik kepada orang yang menghormati kita. Ayat tersebut memberi contoh cara untuk membangun tali persaudaraan dengan baik.⁹¹

Hal ini berlaku terhadap semua orang, akan lebih baik jika diterapkan dalam anggota keluarga. Rasa saling menghargai dan menghormati antar satu dengan lainnya tidak akan mudah memicu pertengkaran, karna dengan adanya rasa tersebut dapat menimbulkan rasa dihargai dan memiliki peran dalam keluarga, dengan ini akan mudah untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga Bapak Arka juga menanamkan hal tersebut pada keluarganya. Bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran, setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Oleh karna itu rasa saling menghormati dan menghargai sangat penting bagi keluarga

⁹⁰ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Bandung: Mizan, 1998), 537

Bapak Arka. Dengan menanamkan rasa tersebut pada keluarganya, akan menimbulkan rasa bahwa peran yang dilakukannya terhadap keluarga tidak sia-sia dan dianggap penting. Rasa saling menghormati dapat menghilangkan rasa malas dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. maka akan mudah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Yang *kelima* adalah faktor adanya ikatan erat antar anggota keluarga. Terjalannya ikatan yang erat antar anggota keluarga menimbulkan rasa bahwa keluarga itu harus bersatu. Hal ini meminimalisir adanya permusuhan dalam keluarga. Seperti halnya Q.S. Ali-Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara" [QS Ali-Imran: 102].⁹²

Q.S. Ali-Imran ayat 103 menerangkan anjuran untuk menjalin ikatan yang erat dan menghindari permusuhan terhadap saudara. Ikatan erat yang terjalin terhadap saudara atau keluarga dapat menghadirkan rasa kasih sayang satu sama lain. Dalam membentuk keluarga sakinah hal ini merupakan salah satu faktor untuk menggapainya. Bahkan di jelaskan juga dalam kitab tafsir al-mishbah bahwa ayat tersebut

⁹² PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

merupakan perintah untuk selalu berpegang erat dengan usaha sebagai tali agama dengan saling mengingatkan antar satu dengan yang lain. Dengan berpegang teguh pada agama untuk mencapai ridho Allah, maka hati, fikiran selalu merasa tenang dan dapat dengan mudah menghadapi berbagai macam permasalahan.⁹³

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri, dengan menjalin ikatan erat terhadap antar anggota keluarga akan tertanam rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain. Terjalannya ikatan yang erat juga menimbulkan rasa bahwa keluarga itu satu, seperti bangunan. Jika ada satu kerusakan dalam bangunan maka akan tampak bangunan itu tidak sempurna, seperti halnya keluarga jika satu ada yang sakit maka semua akan merasakan juga. Inilah pentingnya menjalin ikatan yang erat terhadap anggota keluarga. Sebagaimana Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan, Kemudian beliau menganyam jari-jemarinya.” [HR. Al Bukhari & Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu].

Sedangkan menurut M.Quraish Shihab sakinah tidak akan datang dengan sendiri tentunya ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendatangkan sakinah tersebut. Hati harus dipersiapkan dengan memiliki ketakwaan dan kesabaran karena hakikatnya sakinah diturunkan oleh Allah ke dalam hati manusia. Sakinah akan diperoleh

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 169

manusia setelah melewati beberapa fase yang berawal dari mengosongkan hati dari semua macam sifat tercela secara sadar akan segala dosa yang telah diperbuat dan menyelesaikan ikatan yang kelam dengan masa lalu, dilanjutkan dengan melawan sifat tercela dan lebih memprioritaskan sifat terpuji, memohon petunjuk kepada Allah dengan cara berdzikir. Semua itu dapat diambil kesimpulan sebagai salah satu cara memperbaiki diri dengan cara bertakwa dan tabah kepada Allah.⁹⁴ Dari pendapat yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab diatas bahwa keluarga sakinah mempunyai indikator sebagai berikut:⁹⁵

1. Setia dengan pasangan;
2. Menepati janji;
3. Dapat memelihara nama baik;
4. Saling pengertian;
5. Berpegang teguh pada agama;

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kepada keluarga terdampak pandemi covid 19 di kelurahan Polowijen hanya ada 3 dari ke 5 faktor yang bisa dilaksanakan, serta ke 3 faktor tersebut juga memiliki kesamaan dengan indikator keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab diantaranya memiliki agama yang kuat, saling pengertian, setia dengan pasangan dan memelihara nama baik. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber penulis menemukan temuan baru bahwa yang menjadi tolak ukur keluarga sakinah menurut

⁹⁴ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 81

⁹⁵ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 80

Quraish Shihab tidak hanya 5 indikator keluarga sakinah melainkan ada 2 indikator yang memiliki peran penting *pertama*, yaitu faktor meluangkan waktu bersama keluarga. sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 2578 dan Ibnu Majah No. 1979. Keluarga yang sakinah sejatinya selalu memberi waktu untuk bersama keluarga meski hanya makan bersama, bermain dengan anak dan mendengarkan keluh kesah anak, karena kebersamaan tersebut sangat diperlukan anggota keluarga agar merasa nyaman di dalam rumah. *Kedua* menjalin ikatan erat terhadap antar anggota keluarga dapat tertanam rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain. Terbentuknya ikatan yang erat dapat menciptakan bahwa keluarga itu ibarat seperti bangunan yang kokoh.

Patut diketahui sakinah tidak hanya melihat pada ketenangan lahir yang dipancarkan dari raut muka karena hal tersebut dapat terlihat akibat ketidaktahuannya. Melainkan sakinah dapat dilihat pada cerahnya raut wajah yang disertai dengan lapang dada dan bahasa halus yang lahir dari ketenangan batin yang disebabkan bersatunya pemahaman, kebersihan hati, serta bersatunya kebenaran pandangan dengan tekad yang kuat. Maka sebab itu sakinah diharapkan dapat mewarnai keluarga yang akan menyandang sebutan keluarga sakinah.⁹⁶ Memang didalam keluarga tidak sepenuhnya terjalin harmonis, namun dengan adanya pandemi Covid 19 ini warga Kelurahan Polowijen memiliki rasa saling mengerti sehingga yang terkadang sering terjadi

⁹⁶ Badriatin Amanah, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*, (Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah: IAIN Ponorogo, 2019), 46

pertengkaran kecil dirumah namun saat ini hal itu jarang terjadi. Adanya rasa saling mengerti dan memahami tanggungjawab masing-masing tersebutlah sehingga keluarga sakinah ini dapat terbentuk.

2. Upaya Masyarakat Kelurahan Polowijen dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditengah Pandemi Covid 19

Sebelum membentuk keluarga yang sakinah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka akan dapat lebih memahami keadaan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban pada dasarnya merupakan timbal balik antara suami istri, maksudnya adalah apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitupun sebaliknya apa yang sudah menjadi kewajiban dari istri merupakan hak dari seorang suami.⁹⁷ Mengenai hak dan kewajiban suami istri sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sebanding dalam membangun sebuah rumah tangga. Hal itu diatur dalam pasal

⁹⁷ Mohamat Hadroi dan Minhaji, *Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi*” Jurnal Lisan Al-Hal 12, no.1 tahun 2013. Hlm.6

31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- 4) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 5) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 6) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Berdasarkan pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan cukup jelas mensejahterahkan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan tatanan hidup pada zaman yang modern ini.⁹⁸ Suami mempunyai hak untuk menjadi kepala rumah tangga, maka dari itu berkewajiban untuk bertanggungjawab atas keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Sedangkan istri mempunyai hak sebagai ibu rumah tangga, maka atas dasar itu pula istri berkewajiban untuk melayani suami serta mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangganya.

Dalam pasal 32 dan 33 memiliki kesamaan mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh suami istri dalam kehidupan berkeluarga.⁹⁹ Adapun pasalnya berbunyi:

⁹⁸Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): hlm.19.

⁹⁹Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2008): hlm.382.

Pasal 32

- 3) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
- 4) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memiliki tempat tinggal yang tetap, dalam menentukan tempat tinggalnya harus ditentukan oleh kesepakatan bersama suami istri. Kemudian suami istri berkewajiban untuk membantu antara satu dengan lainnya, secara batin suami juga berkewajiban untuk memberi kebutuhan dan perlindungan terhadap istri berdasarkan kemampuannya, sedangkan istri wajib untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya. Kewajiban suami istri terdapat dalaam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan:

Pasal 34

- 4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 6) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ayat 1 menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai segala kehidupan rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istri, pemberian keperluan tersebut harus sesuai berdasarkan kemampuan suami, yang dimaksud kemampuan ialah sesuai dengan keadaan suami. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa istri wajib mengatur rumah tangganya dengan baik dan juga wajib melakukan sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangganya. Undang-Undang tersebut sangat jelas membahas tanggung jawab antara suami istri. Hanya tinggal menjalankan berdasarkan porsinya masing-masing karena mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sangat cukup jelas.¹⁰⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 77

- 6) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 7) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 8) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

¹⁰⁰ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm.19.

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

9) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

10) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹⁰¹

Dalam pasal diatas tersebut dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu timbal balik. Suami istri juga harus melaksanakan kewajiban satu sama lain dengan baik, saling menghargai dan menghormati dalam sebuah rumah tangga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan didalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau menjaga nama baik dari tiap pasangan masing-masing. Karena hal tersebut merupakan contoh yang baik untuk keturunannya kelak, suami istri juga diberi kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa hak dan kewajiban suami istri memiliki kesetaraan.

Pasal 78

3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

4) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal ini menjelaskan bahwa suami harus mempunyai tempat tinggal atau sebuah kediaman yang tetap dan layak untuk ditempati keluarganya, dalam menentukan tempat tinggal harus melalui adanya

¹⁰¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

diskusi antara pasangan suami istri. Apabila semua hak dan kewajiban telah dilakukan oleh suami istri maka mereka mendapatkan hikmah dari sebuah pernikahan. Hikmahnya yaaitu suami istri dapat saling membina kehidupan berkeluarga dan memupuk kasih sayang serta mendorong tumbuh kembangnya jiwa keibuan dan keapak-an.¹⁰²

Berdasarkan data hasil dari wawancara dengan narasumber warga Polowijen sebagaimana dipaparkan diatas, bahwa upaya masyarakat Kelurahan Polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditengah pandemi covid 19 yaitu salah satunya dengan cara mengurangi jatah makan, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak Dodik. Adanya pandemi Covid 19 berdampak besar pada pekerjaan dan penghasilannya juga mengalami penurunan sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dituntut untuk hidup hemat dengan cara mengurangi uang jatah makan, yang sebelumnya mengkonsumsi daging dirubah menjadi tempe dan lauk seadanya. Menurut agama islam berperilaku hemat sangat diajurkan, Sebagaimana Q.S. Al-Isra ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

¹⁰² Arnia, *Fiqih Munakahat*, (Medan: CV. Man Haji, 2015), hlm 57

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra ayat 27).¹⁰³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menghamburkan harta atau berlebih-lebihan termasuk dari golongan setan. Tindakan ini dilakukan karena adanya keinginan yang tidak rasional lagi, sehingga sebagian manusia membelanjakan hartanya hanya untuk memuaskan keinginan saja. Perilaku seperti ini adalah perilaku *israf* dan *tabdzir*.¹⁰⁴ Sebabnya perilaku tersebut adalah godaan setan kepada manusia agar tidak bisa merasa puas dan dapat terjerumus pada kerusakan dengan menghamburkan hartanya secara sia-sia.¹⁰⁵

Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Suparno, upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga ditengah pandemi covid 19 yaitu dengan cara tidak memberikan uang belanja kebutuhan pribadi istri karena beliau lebih mementingkan kebutuhan makan sehari-hari, hal yang dilakukan oleh Bapak Suparno diperbolehkan karena beliau dalam keadaan tidak mampu Sebagaimana Q.S. Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya

¹⁰³ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

¹⁰⁴ Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1995), 69

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 512

hendaklah memebri nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. Ath-Thalaq ayat 7).¹⁰⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seorang suami untuk memeberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Karna Allah tidak memikulkan beban kepada seorang suami untuk memberi nafkah diluar kemampuannya. karna tidak ada ayat Allah yang menjelaskan untuk memberi nafkah dengan jumlah tertentu.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Quraish Shihab jika memiliki rizki berlebih maka hendaknya memberi nafkah dari rizki yang banyak tersebut namun jika hanya memiliki sedikit maka hendaknya memberinya secukupnya. Allah memerintahkan memberi nafkah dari sebagian harta yang dimilika dengan tidak membebani atau semampunya.¹⁰⁸

Allah pasti telah memberikan kemudahan disetiap kesulitan seorang suami mencari nafkah. Sesuai dengan Q.S. Al-Insyirah ayat 6:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan”. (Q.S. Al-Insyirah ayat 6).¹⁰⁹

¹⁰⁶ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

¹⁰⁷ Muhammad Ali Al-Sayyis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Bandung: PT Al-Ma'rifah, 1984), 298

¹⁰⁸ M, Quraish Shihab, *Al-Misbah*, 120

¹⁰⁹ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

Suami memiliki kewajiban terhadap istri untuk memberi nafkah yang patut, namun juga semampunya. Namun suami tidak dituntut memberi nafkah kepada istri diluar batas kemampuannya. Suami tidak memberikan nafkah hukumnya dapat berubah karena hal tertentu yaitu diperbolehkan apabila suami berada dalam kondisi yang sulit, misalnya usaha yang dimiliki bangkrut atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat kerjanya. Maka dalam hal tersebut seorang istri diperbolehkan untuk membantu ekonomi rumah tangga, istri boleh menggunakan harta yang dimiliki untuk membantu suaminya, namun hal ini tidak berarti menghilangkan tugas suami sebagai pemberi nafkah. Berbeda lagi hukumnya apabila ada alasan *syar'i* contohnya karena suami malas untuk bekerja, suami merasa penghasilan istri sudah bisa menutupi kebutuhan keluarganya, merasa terlalu asik dengan hobinya dan lainnya.

Selain itu Bapak Arka dan Ibu Solikha berpendapat bahwa upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga ditengah pandemi covid 19 yaitu dengan cara bekerjasama dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, berbagai macam cara mereka lakukan untuk mencari rezeki ditengah kondisi yang sulit ini. Kedua keluarga tersebut berupaya dalam memenuhi kebutuhan dengan cara memasak makanan dan membuat kue basah kemudian anggota keluarganya saling bekerjasama membantu untuk menjualnya.

Sebagaimana Q.S. Al-maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-maidah ayat 2).¹¹⁰

Ayat ini memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam segala hal kebaaikan dan tolong menolong dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Dan melarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan memicu permusuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Sholikha dan Bapak Arka, mereka berdua menerapkan kepada keluarganya untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan saling bekerjasama.

Kerjasama dalam keluarga itu sangat penting terutama pada kebaikan setiap anggotanya. Nasution Umar berpendapat bahwa dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari dalam keluarga menunjukkan keterbukaan yaitu *“tiada dusta antara suami dan istri”* dan *“tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu”*, terbentuknya rasa saling ketergantungan atas dasar kepercayaan dan saling menghormati, terukur dengan jelas dalam penggunaan sumber daya, terselenggaranya kehidupan keluarga

¹¹⁰ PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*, Juz 1-30 (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021)

yang stabil, harmonis, yang teratur menggambarkan adanya *good governance* ditingkat keluarga.¹¹¹

Apabila dalam pembagian peran kerja dilaksanakan, maka suami juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Begitupun istri juga memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Walaupun seperti itu, dalam setiap rumah tangga pembagian peran antar suami istri dapat ditunjukkan dengan cara yang berbeda tergantung kehidupan masing-masing keluarga.¹¹²

Berbeda dengan ke empat narasumber yang lain, upaya Ibu Sri dalam memenuhi kebutuhan keluarga ditengah pandemi covid 19 yaitu dengan cara melakukan jualan secara online. sebelum adanya pandemi Covid 19 beliau berjualan didepan sekolah, yang mana dagangan beliau mayoritas pembelinya adalah anak sekolah. Namun adanya pandemi Covid 19 pembelajaran sekolah dilakukan secara daring/*online* sehingga sangat berdampak bagi penghasilan Ibu Sri.

Hadirnya pandemi virus Corona/Covid 19 sangat berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya. Dalam aspek budaya, yang salah satunya gaya hidup juga mengalami dampak Covid 19. Protokol kesehatan diterapkan untuk mengurangi angka penyebaran virus baru ini, seperti menggunakan masker apabila terpaksa untuk keluar rumah,

¹¹¹ Ratih Anggun Anggraeni, "Pola Relasi Suami Istri Terkait dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga)", Skripsi (Depok: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2012), 34

¹¹² Ratih Anggun Anggraeni, "Pola Relasi Suami Istri Terkait dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga)", 34-.35

rajin untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, bekerja, belajar dan beribadah dilakukan dari rumah.¹¹³ Hal tersebut akhirnya berdampak kepada gaya hidup masyarakat. Yang tadinya bisa bebas keluar rumah dengan leluasa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, kini dibatasi karena pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tetap tinggal dirumah. Akhirnya masyarakat pun beralih untuk berbelanja atau berjualan secara *online*, seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu sri. Beliau untuk bertahan hidup dengan menjual dagangannya secara *online* meski penghasilannya tidak menentu. Dalam agama islam berjualan secara *online* diperbolehkan, sebagaimana yang tercantum dalam hadits yang berbunyi

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Salallahu ‘alaihi wasallam tiba dikota Madinah telah bisamemesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun, maka beliau Shalallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” Muttafaqun ‘Alaih.¹¹⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang sahabat memesan buah kurma dalam kurun waktu satu sampai dua tahun dan diperbolehkan oleh Rasulullah dengan syarat dalam takaran yang jelas dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak

¹¹³ Fany Rachmawati, “Cerdas Belanja Online ditengah covid 19”. Melalui <https://iprahumas.id/detailpost/cerdas-belanja-online-di-tengah-pandemi-covid-19/> , diakses pada tanggal 01 Mei 2022

¹¹⁴ Syaikh Shalih Ali fauzan, *Min Fiqhil Mu’amalat*, 150

antara penjual dan pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi jual beli dengan proses transaksi tersebut saat ini disebut dengan jual beli *salam* yang mana jual beli ini dilakukan dengan cara memberitahu sifat barang secara detail yang dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan barangnya secara tertunda.¹¹⁵ Transaksi jual beli seperti ini sama halnya dengan jual beli yang dilakukan secara *online*.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin maju. Jual beli yang mulanya dilakukan dalam satu tempat, saat ini dapat dilakukan melalui telekomunikasi modern, akad jual seperti ini dikatakan sah apabila kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sudah melihat barang yang di jual belikan secara jelas baik dari sifat atau jenisnya serta telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹¹⁶

Sedangkan menurut hukum positif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 dinyatakan sah atau diperbolehkan dengan menggunakan sistem transaksi yang telah disepakati bersama dengan beritikad baik dalam melakukan pertukaran informasi barang yang diperjualbelikan selama transaksi jual beli tersebut berlangsung.¹¹⁷ Dengan demikian jual beli yang dilakukan secara *online* diperbolehkan dan dianggap sah secara agama dan Negara.

¹¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, *Subulus Salam Sarh Bulughl Marram*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2009), 428

¹¹⁶ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011), 890

¹¹⁷ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setelah dilakukan analisa, pandemi covid 19 memang memiliki pengaruh dampak terhadap penghasilan kebutuhan sehari-hari. Upaya warga Kelurahan Polowijen dalam membentuk keluarga sakinah yaitu melakukan ibadah secara bersama anggota keluarga dengan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Adapun memenuhi kebutuhan sehari-hari setidaknya dengan melakukan 4 hal, yaitu:

- a. Mengurangi uang jatah makan;
- b. Mengurangi uang belanja istri;
- c. Bekerjasama antar anggota keluarga ;
- d. Melakukan jual beli secara *online*.

Serta dengan adanya pandemi Covid 19 ini komunikasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan mudah dan baik. Yang mana sebelumnya memiliki kesibukan di luar rumah sehingga komunikasi antar anggota keluarga tidak dapat dilakukan secara *intens*.

Dengan adanya suatu perkawinan maka suami istri memiliki kewajiban yang timbal balik, dimana seorang lelaki sebagai suami memperoleh hak tertentu serta dengan kewajibannya, sebaliknya perempuan sebagai seorang istri mendapatkan hak dan kewajiban tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bawasanya warga Kelurahan Polowijen dalam menjalankan kelancaran rumah tangga yang mereka bina yaitu dengan cara menerapkan kandungan atau isi dari Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peneliti menyimpulkan bahwa keluarga sakinah terwujud dengan beberapa faktor yakni menciptakan kehidupan yang beragama, meluangkan waktu bersama, Saling pengertian, menerapkan komunikasi yang baik, saling menghargai dan memiliki ikatan erat antar anggota keluarga. Sedangkan menurut Quraish Shihab yaitu setia dengan pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama. Dari kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan, namun Setelah wawancara dilakukan penulis menemukan temuan baru bahwa faktor/indikator menurut Quraish Shihab tidak hanya 5 indikator saja, melainkan ada 2 indikator tidak kalah penting yaitu, *pertama* dapat meluangkan waktu. Seharusnya keluarga sakinah dapat memberikan waktu untuk bersama meski hanya makan bersama dan melakukan sholat berjamaah, karena kebersamaan dibutuhkan anggota keluarga agar merasa nyaman berada dirumah. *Kedua* menjalin ikatan erat terhadap anggota keluarga, dengan sendirinya akan tertanam rasa cinta, peduli dan sayang satu dengan lainnya. Terciptanya sebuah ikatan yang erat berdampak pada terbentuknya rasa bahwa keluarga itu diibaratkan bangunan yang kuat.

2. Upaya masyarakat kelurahan polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditengah pandemi covid 19 yaitu dengan cara mengimplementasi pasal 30-34 dalam kehidupan sehari-hari dan juga dengan cara yaitu a) dengan mencari pekerjaan lain untuk mendapat penghasilan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga b) dengan cara mengkonsumsi makanan pokok yang lebih murah, c) membeli sesuatu sesuai kebutuhan, d) memberi pengertian kepada anggota keluarga, e) melakukan kerjasama antar anggota keluarga dan hidup lebih hemat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas, maka saran yang penulis usulkan sebagai masukan adalah sebagai berikut :

1. Kepada pembaca karya tulis

Perlu diketahui bahwa membentuk keluarga sakinah bukan tentang tercukupnya kebutuhan secara lahir saja, melainkan ketenangan dan rasa nyaman yang tumbuh pada hati. Permasalahan pasti akan hadir dalam sebuah keluarga namun dengan memiliki rasa sabar dan menurunkan ego sebuah masalah pasti ada jalan keluarnya. Sebagaimana permasalahan yang terjadi dalam karya tulis ini dapat melewati masa sulit dengan adanya pandemi Covid 19 ini.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Adakalanya penulis saat meneliti karya tulis ini memiliki banyak kekurangan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan lagi. Permasalahan dalam penelitian ini memang sudah banyak diteliti, namun masih ada celah yang dapat untuk diteliti lebih rinci lagi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk terus mencari fenomena/kejadian yang ada di lingkungan masyarakat agar dapat dijadikan penelitian yang inovatif sehingga dapat memberikan masukan untuk memajukan Negara, agama dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

PT. Al-Qosbah Karya Indonesia. *Al-Qur'an Hafalan, Hafazan Perkata Latin*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021.

BUKU-BUKU

Abdullah, Taufik. *Ensklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil al-Ashfahaniy, *Mufrodat Alfadz al-Quran Damsyiq*: Dar al-Qalam, 2009.

Al-Sayyis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Bandung: PT Al-Ma'rifah, 1984.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bahfiarti, Tuti. *Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi anak Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Kedai buku Jenni, 2016.

Bakar, Abi bin Farah Al Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Beirut Lebanon: Al-Risalah Publishers, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Creswell, John. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Daraz, Muhammad Abdullah. *"Ad-Diin"*, Kuwait: Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adiyan-Dar Al-Qolam, 1970.

Fatah, Abdul. *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Fuqaha, Ahkamul. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*.

- Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011.
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat Cetakan ke-03*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta: Parama Ilmu, 2007.
- Hawari, Dadang. *Marriage Conselling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Kantor Kelurahan Polowijen, *Data Monografi semester-2 tahun 2021 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang*, Malang: Sekertaris Lurah 202.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani. *Subulus Salam Sarh Bulughl Marram*. Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka, 1999.
- Portaq, Miguel, dkk. *Dictionary of Epidemiology, 5th ed.* New York: Oxford University Press, 2008.
- Pramana, Styaa, dkk. *Kajian Big Data Sinyal Pemulihan Indonesia dari Pandemi Covid 19*. Jakarta: Badan pusat Statistik, 2021.
- Shihab, M.Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Solaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2000.
- Suryabrata, Sumali. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan dan Konseling keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar keluarga Samara*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Yakan, Fahti. *Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer Cetakan ke-01*. Jakarta: LESFI, 2004.

JURNAL

- Aji, Rizqon Halal Syah. “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I” NO.7(5), 395-402, (2020).
- Anisa Yuniar, *Dampak Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Ketahanan Keluarga*. Jurnal Of Sharia Economic Law Kudus. (2021).
- Fauziyah, Nine. “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga”. Jurnal Pendidikan Sosiologi. (2021).
- Kuswanti, Ana. “Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Covid 19”. Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I. (2020).
- Purnamasari. Vincensia Esti. “Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 Prespekif Teori Keadilan bermartabat (Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perspective)”. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Hukum. (2020).
- Setyowati, Yuli. *Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa)*. Jurnal Ilmu Komunikasi 2, (2005).

Rohmat. "Keluarga dan Pengasuhan Anak". *Jurnal Studi Gender dan Anak* (Juni (2010)).

Sholehudin, Miftahus. *Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf*. *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 02, (2020).

Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1 No. 02, (2015).

Sumbulah, Umi dan NIning Ika Wahyu Hidayati, *Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang*". Vol 4 No.01 2009 dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 09, (2022).

SKRIPSI

Amanah, Badriatin. *Skripsi Hukum, Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Ponorogo, 2019.

Anggraeni, Ratih Anggun. *Pola Relasi Suami Istri Terkait dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga)*, Skripsi, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok. 2012.

Daur, Monica Freshlini Patiyati. "Korelasi antara Kesehatan Peserta Didik selama Pandemi Covid 19 terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik". Skripsi, Universitas Hanata Dharma Yogyakarta, 2020.

Hibana. "Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Corona". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2020.

WEBSITE

Aline's. *keadaan Geografis Malang*, dikses pada tanggal 17 Maret 2022. <https://blog.ub.ac.id/alinessherly/>.

Handayani, Rossi. *Romatisnya Rasulullah SAW dan Aisyah: Lomba Lari Berdua*, diakses pada tanggal 09 April 2022. <https://m.republika.co.id/>.

Kastolani. *Dalil tantang Persaudaraan dalam Islam dan Keutamaannya*, diakses pada tanggal 09 April 2022. <https://www.inews.id/>.

Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses pada tanggal 09 Mei 2022. <https://kbbi.kemdingbut.go.id/>.

Pemerintah Kota Malang. *Sejarah Malang*, diakses pada tanggal 17 Maret 2022. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>.

Primavera, Alex. *Profil Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang*, pada tanggal 08 April 2022. <https://ngalam.co/2016/04/26/profil-kelurahan-polowijen-kecamatan-blimbing-kota-malang/>.

Rachmawati, Fany. *Cerdas Belanja Online ditengah covid 19*, diakses pada tanggal 01 Mei 2022. <https://iprahumas.id/detailpost/cerdas-belanja-online-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

Riadi, Muchlisin. *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)*, diakses pada tanggal 08 April 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html/>.

SMP IT Permata Bunda. *Pentingnya Quality Time*, di akses pada tanggal 11 April 2022. <https://www.smpitpermatabungdaibs.sch.id/>.

Utami, Fajriyan Anindiya. *Pandemi Corona*, diakses pada tanggal 09 Mei 2022. <https://wartaekonomi.co.id/>.

BPNB. Dearah Istimewa Yogyakarta, *Polowijen, Kampung Budaya di Kota Malang*, diakses pada tanggal 10 Mei 2022. <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnyogyakarta/polowijen-kampung-budaya-di-kota-malang/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara



Gambar 1: Wawancara bersama Bapak. Dodik pada tanggal 28 Februari 2022



Gambar 2: Wawancara bersama Bapak. Suparno pada tanggal 02 Maret 2022



Gambar 3: Wawancara bersama Ibu. Sholihah pada tanggal 02 Maret 2022




Gambar 3: Wawancara bersama Bapak. Arka pada tanggal 04 Maret 2022



Gambar 3: Wawancara bersama Ibu. Sri pada tanggal 04 Maret 2022

B. Struktur Organisasi Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota

Malang



**C. Buku Monografi Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota
Malang Per Desember Tahun 2021**

**BUKU MONOGRAFI KELURAHAN
KEADAAN PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

1. Nama Kelurahan : **POLOWIJEN**
2. Tahun Pembentukan : 2008
3. Dasar Hukum Pembentukan : PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018
4. Nomor Kode Wilayah : 35.73.01.1003
5. Nomor Kodepos : 65126
6. Kecamatan : BLIMBING
7. Kota : MALANG
8. Propinsi : JAWA TIMUR

A. DATA UMUM

1. Tipologi Kelurahan :

a. Persawahan	[✓]
b. Perladangan	[]
c. Perkebunan	[]
d. Peternakan	[✓]
e. Nelayan	[]
f. Pertambangan/Galian	[]
g. Kerajinan dan Industri Kecil	[✓]
h. Industri sedang dan besar	[✓]
i. Jasa dan Perdagangan	[✓]

2. Luas Wilayah : 142 Ha

3. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : *Balearjosari*
 - b. Sebelah Selatan : *Purwodadi*
 - c. Sebelah Barat : *Tunjungsekar*
 - d. Sebelah Timur : *Pandanwangi*

4. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 1 Km
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	: 8 Km
c. Jarak dari Kota/ Ibukota Kabupaten	: 25 Km
d. Jarak dari Ibukota Propinsi	: 90 Km

5. Jumlah Penduduk : 13.374 Jiwa 4.999 KK

a. Laki-laki	: 6.603 Jiwa
b. Perempuan	: 6.771 Jiwa
c. Usia 0 – 15	: 1.724 Jiwa
Usia 15 – 65	: 11.299 Jiwa
Usia 65 Keatas	: 351 Jiwa

Kel. Polowijen Kec. Blimbing | KOTA MALANG

6. Pekerjaan/ Mata Pencaharian

a. Karyawan

1) Pegawai Negeri Sipil	:	250 Orang
2) TNI	:	111 Orang
3) Swasta	:	1.273 Orang

b. Wiraswasta : 3.914 Orang

c. Tani : 0 Orang

d. Pertukangan : 107 Orang

e. Buruh Tani : 0 Orang

f. Pensiunan : 157 Orang

g. Nelayan : 0 Orang

h. Pemulung : 0 Orang

i. Jasa : 218 Orang

7. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

1) Taman Kanak Kanak	:	Orang
2) Sekolah Dasar	:	1.235 Orang
3) SMP	:	2.599 Orang
4) SMA/SMU	:	3.362 Orang
5) Akademi/ D1-D3	:	573 Orang
6) Sarjana	:	170 Orang
7) Pascasarjana	:	18 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

1) Pondok Pesantren	:	1 Orang
2) Pendidikan Keagamaan	:	- Orang
3) Sekolah Luar Biasa	:	- Orang
4) Kursus Ketrampilan	:	2 Orang

8. Jumlah Penduduk Miskin : 1.292 Jiwa, 294 KK
(Menurut Standar BPS)

9. U M R Kota : Rp. 2.970.502,73


10. Sarana Prasarana

a. Kantor Kelurahan : Permanen

b. Prasarana Kesehatan

1. Puskesmas	:	1 Buah
2. UKBM (Posyandu)	:	14 Buah
3. Poliklinik/Balai Pelayanan Masyarakat	:	1 Buah

D. Peta Wilayah Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang



E. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah adanya pandemi Covid 19 mempengaruhi penghasilan anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
2. Apa profesi anda sebelum adanya pandemi Covid 19?
3. Apa profesi anda sesudah adanya pandemic Covid 19?
4. Apa saja tips yang anda lakukan untuk dapat mempertahankan keharmonisan keluarga ditengah pandemi Covid 19?
5. Bagaimana upaya yang andaa lakukan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dimasa pandemi Covid 19?

F. Bukti Konsultasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ariza Leni Maghfirroh

NIM/Jurusan : 18210183/ Al- Ahwal Al-Syaksiyyah

Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Judul Skripsi : UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI TENGAH MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 (Studi kasus keluarga yang terdampak di Kelurahan Polowijen), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 Oktober 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 15 Oktober 2021	ACC BAB I	
3.	Kamis, 21 Oktober 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 25 Oktober 2021	ACC BAB II	
5.	Selasa, 02 November 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 15 November 2021	ACC BAB III	
7.	Senin, 09 Mei 2022	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
8.	Senin, 12 Mei 2022	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 12 Mei 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Jumat, 13 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 13 Mei 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 1975110829012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ariza Leni Maghfirroh
Tempat Tanggal Lahir	Malang 19 Januari 2000
Alamat	Jl. Cakalang No. 2B RT.02 /RW.01 Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Indonesia
Nomor HP/WA	089 513 848 158
Email	lenimaghfirroh@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulusan
1	MINU Polowijen	Jl. Polowijen II No.409 A Kel.Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang	2009-2012
2	MTs Al-Ma'Arif 01 Singosari	Jl. Masjid No.33 Desa Pagentan Kec.Singosari Kab.Malang	2012-2016
3	MA Al-Ma'Arif 01 Singosari	Jl. Ronggolawe No.07 Desa Pagentan Kec.Singosari Kab.Malang	2016-2018
4	Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang	2018-2022

PENDIDIKAN NON-FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Selesai
1	Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Putri Al-Ishlahiyah	Jl. Kramat No.46 Desa Pagentan Kec.Singosari Kab.Malang	2012- 2018
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No.50 Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang	2018- 2019